PERSATUAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) PROVINSI JAWA TENGAH

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:

Abdul Rois
3301414033

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 16 November 2018

Pembimbing Skripsi I	Pembimbing Skripsi II
Dr. Suprayogi, M.Pd	**Noorochmat Isdaryanto, S.S., MSi**
NIP. 195809051985031003	NIP. 197112042010121001

Mengetahui:

Ketua Jurusam Politik dan Kewarganegaraan

Drs. Tijan, M.Si

NIP. 196211201987021001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Januari 2019

Penguji I

Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197610112006041002

Penguji II

Dr. Suprayogi, M.Pd
NIP. 195809051985031003

Penguji III

Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si
NIP. 197112042010121001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial,

Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A
NIP. 196308021988031001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,16 November 2018

Abdul Rois

NIM. 3301414033

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

خيرالنّاس احسنهم خلقا وانفعهم للنّاس

Sebaik-baik Manusia adalah yang Berkahlak Baik dan Bemanfaat bagi Manusia lain

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, ku persembahkan karyaku ini teruntuk:

1. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Ma'ruf dan Ibu Sutinih, yang selalu, menyayangi, menasehati, mensuport, dan mendokan untuk semua kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa menyayangi, melindungi, dan memberikan umur panjang serta rizki yang berkah. Mudah-mudahan di lain waktu bisa membahagiakan mu wahai *Babul jannah* (pintu surga).
2. Pengurus Wilayah Nahdltul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah Masa Khidmat 2018-2023. Semoga Allah SWT meridlohi setiap perjuangan dan khidmahnya untuk agama dan bangsa Indonesia.
3. Semua guru-guru ku : KH.Farid Ashr Wadahr (Pengasuh PP Salaf An-nur), Alm.Abah Kyai Masrochan, Kyai Agus Ramadhan (Pengasuh PP Durrotu Aswaja) semoga semua ilmu dan keteladanannya selalu menjadi pembimbing untuk masa depan.
4. Saudara-saudaruku : Laeliyah (kakak), Harun (kakak), dan Inayah (adik tercinta) semoga Allah SWT memudahkan kesuksesan dalam hidupnya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Persatuan Indonesia dalam Perspekif Pengurus Wilayah Nahdltul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah ". Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr. Fathur Rokhman, M.Hum sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang, atas kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Sisebagai Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4. Bapak Prof.Dr.Masrukhi, M.Pd sebagai dosen wali yang telah membimbing dari awal perkuliahan sampai dengan sekarang.
5. Bapak Dr.Suprayogi, M.Pd sebagai dosen pembimbing pertama, yang dengan kesabaran dan ketekunan telah memberikan bimbingan, dukungan, motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Noorochmat Isdaryanto, S.S.,M.Sisebagai dosen pembimbing kedua, yang dengan kesabaran dan ketekunannya memberikan bimbingan, dukungan, motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si sebagai dosen penguji, yang berkenan memberikan masukan dan koreksi terhadap penelitian ini.
8. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah membimbing dan memberikan ilmunya selama ini.
9. Seluruh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah Masa Khidmat 2018-2023 yang telah berkenan memberikan izin peneltian dan membantu kelancaran penelitian skripsi.
10. Bapak KH. Ubaidillah Shadaqah, S.H sebagai Rois Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah Masa Khidmat 2018-2023.
11. Bapak Drs. KH.Muhammad Muzammil selaku Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah Masa Khidmat 2018-2023.
12. Bapak Dr.KH.Maksun, M.Ag sebagaiWakil Ketua TanfidziyahPengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah Masa Khidmat 2018-2023.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

13. Bapak KH. Muhammad Hudallah, LC sebagaiSekretarisPengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah Masa Khidmat 2018-2023.
14. Bapak KH. Muhammad Fauzi, SE.,M.M sebagai Bendahara Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah Masa Khidmat 2018-2023.
15. Seluruh Santriwan dan Santriwati Pondok Pesantren Durrotu Ahlissunah Wal Jama'ah sebagai teman belajar dan berjuang selama kuliah dan pesantren.
16. Seluruh saudaraku Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2014 dan almamater tercinta Universitas Negeri Semarang.
17. Semua teman-teman KKN-PPM ALLIUM Tahun 2017 Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.
18. Seluruh pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (DPM FIS) Universitas Negeri Semarang Priode 2014-2015.
19. Seluruh Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) Universitas Negeri Semarang Priode 2015-2016.
20. Seluruh Pengurus dan anggota Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Universitas Negeri Semarang (PKPT IPNU-IPPNU UNNES) Masa Khidmat 2015-2016 dan Masa Khidmat 2016-2017.

Semarang, 16 November 2018

Penulis

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Rois, Abdul. 2018. *Persatuan Indonesia dalam Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah.* Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Suprayogi, M.Pd, Noorochmat Isdaryanto, S.S.,M.Si 255 Halaman.

Kata kunci: Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah, Persatuan Indonesia.

Hakikat negara persatuan dalam negara Indonesia adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis suku bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama. Wilayah, yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Kewajiban mempertahankan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Mempertahankan persatuan Indonesia memerlukan komitmen dari seluruh elemen bangsa dan rakyat Indonesia. Merawat persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam perstuan (*unity in diversity, diversity in unity*).

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi masyarakat keagamaan dan bercorak kebangsaan dibawah naungan Nahdlatul Ulama dalam menjalankan orgnasisasi di wilayah provinsi jawa tengah. Fungsi organisasi masyarakat keagamaan dan bercorak kebangsaan setidaknya memiliki empat peran : 1) Peran untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. 2) Peran untuk menciptakan kerukunan. 3) Peran untuk membangun semangat Patriotisme, dan 4) mensukseskan pembangunan nasional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi data analisis dengan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentsi, dengan mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang terpenting dan yang dipelajari untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.Hasil penelitian ini adalah (1) Persatuan Indonesia yang terus di uji merupakan kondisi yang dari dahulu sampai sekarang terjadi pada bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia diperlukan adanya komitmen menjadi satu negara, adanya ikatan batin yang kuat warga negara untuk saling memberikan perlindungan, saling menghargai, dan komitmen untuk mempertahankan negara Indonesia. (2) Ancaman persatuan bangsa terbagi dua faktor : faktor eksternal seperti ideologi transnasional dan faktor internal seperti lunturnya nasionalisme, mundurnya keteladanan dalam pendidikan, politik dilandasi provokasi isu SARA (suku, agama, ras, antargolongan). (3) *Nasionalisme(Hubbul Wathon)* dan Ikatan batin bangsa sebagai faktorpemerkokohkomitmen persatuan bangsa Indonesiadalam naungan Negara Kesatuan Reublik Indonesia.(4) *Ukhuwah Wathoniyah* Sebagai Konsep Persatuan Indonesia dengan *Mabadi'u Khairu Ummah,* danPrinsi-prinsip*Islam ahlissunnah wal jama'ah* sebagai upaya menjaga ketahanan nasional.

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN KELULUSAN iii

PERNYATAAN.....iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... v

PRAKATA.....vi

SARI ix

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Batasan Istilah 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR..... 17

A. Deskripsi Teoretis 17

1. Persatuan Indonesia..... 17
   a. Makna Persatuan Indonesia..... 15
   b. Prinsip Persatuan Dan Kesatuan Bangsa..... 25
   c. Nilai-nilai Pancasila sebagai Sumber Epistimimologi Negrara Kesatuan Republik Indonesia 30
   d. Ajaran Sila persatuan Indonesia 34
   e. Persatuan dalam Keragaman Kebudayaan 35
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia 36
   a. NKRI adalah Negara Kebangsaan yang Berpersatuan..... 38
   b. Tuntutan Persatuan dan Tumbuhnya Kesadaran Nasionalisme .. 39
   c. Membumikan Persatuan dalam Kerangka Pancasila..... 40
   d. Nila-nilai Pancasila sebagai Sumber Epistimologi Negara Kesatuan Republik Indonesia 41
3. Nahdlatul Ulama (NU)..... 47
   a. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama (NU)..... 47
   b. Struktur Organisasi Masyrakat Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) 51
   c. Peran Nahdlatul Ulama (NU) bagi bangsa Indonesia..... 57
      1) NU Memperjuangkan Kemerdekaan Negara Indonesia..... 57

2) NU Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Dasar Negara Pancasila 60
3) NU Menolak Formalisasi Syariat Islam 63
4) NU Memperkuat Gerakan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama 67
4. Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) Keagamaan 69
a. Peran ORMAS Keagamaan dalam Menjaga Nilai-nilai Pancasila 70
b. Peran ORMAS Keagamaan dalam Menjaga Demokrasi Pancasila 74
c. Peran ORMAS Keagamaan dalam Menciptakan Kerukunan 77
d. Peran ORMAS Keagamaan dalam Mengorbankan SemangatPatriotisme 79
e. Peran ORMAS Keagamaan dalam Mensukseskan Pembangunan Nasional 81
B. Kajian Hasil Penelitian-Penelitian yang Relevan 84
C. Kerangka Berpikir 92

BAB III METODE PENELITIAN 93
A. Latar Penelitian 93
B. Fokus Penelitian 94
C. Sumber Data 95
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 96
E. Uji Keabsahan Data 97
F. Teknik Analisis Data 98

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 103
A. Hasil Penelitian 103
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 103
a. Gejolak Kelompok Islam di Timur Tengah dan Indonesia sebagai Awal Lahirnya Nahdlatul Ulama (NU) 103
b. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023 108
c. Perangkat Organisasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah 111
d. Garis Perjuangan Organisasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah 114
2. Realita Persatuan Indonesia dalam Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah 119
3. Ancaman Persatuan Bangsa Indonesia dalam Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah 125
4. Faktor-faktor Memperkokoh Persatuan Indonesia dalam

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah…….…… 141
5. Konsep Persatuan Indonesia dalam Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah..... 146
B. Pembahasan..... 159
1. Hilangnya Ikatan Batin Bangsa Indonesia sebagai Inti Persatuan Indonesia……..…… 159
2. Isu SARA (Suku, Ras, Agama, dan Antargolongan)sebagai Ancaman Persatuan Indonesia……... .. 164
3. Nasionalisme (*Hubbul Wathon*) dan Ikatan Batin untuk bersatu sebagaiKokohnya Persatuan Indonesia……...…… 171
4. *Ukhuwah Wathoniyah*sebagai Konsep Persatuan Indonesia..... 180

BAB V PENUTUP..... 201
A. Kesimpulan..... 201
B. Saran..... 203

DAFTAR PUSTAKA..... 204
LAMPIRAN..... 208

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Telah melakukan Penelitian…….209

Lampiran 2 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi..... 210

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian 1..... 211

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian 2..... 212

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian 3..... 213

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian 4..... 214

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian 5..... 215

Lampiran 8 Biografi Responden 216

Lampiran 9 Instrumen Penelitian 221

Lampiran 10 Foto Penelitian..... 241

Lampiran 11 Susunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah Masa Khidmat 2018-2023..... 243

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian bangsa secara sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang masing-masing anggota persekutuan hidup merasa satu kesatuan ras, bahasa, dan adat istiadat (Winarno, 2006:84). Bangsa Indonesia memiliki beranekaragam agama, bahasa, kebudayaan, kelompok etnik, dan ras. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya Indonesia, merupakan realitas historis dan sosio-kultural. Kesatuan dan persatuan masyarakat Indonesia di tengah keanekaragaman bangsa, wajib diperjuangkan bersama untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesatuan di dalam negara (Suyahmo, 2014:166).

Keanekaragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Bermacam-macam suku, agama, adat istiadat, dan budaya kedaerahan merupakan ciri masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang secara struktural memiliki sub-subkebudayaan yang bersifat berbeda atau beragam (Handoyo, 2015:9). Bangsa Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi, Badan Pusat Statistik menyebutkan pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia lebih dari 237.000.000 jiwa yang tinggal tersebar di pulau-pulau dengan 300 kelompok entik (MPR RI, 2017:197). Berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa dalam konteks peradaban tradisional, yang terdapat diseluruh wilayah nusantara merupakan bukti keanekragaman bangsa Indonesia.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa, setiap suku bangsa memiliki kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Persatuan dan kesatuan dalam wadah keanekaragaman suku bangsa merupakan kekuatan yang harus terus dijaga, untuk menjamin keutuhan persatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keanekaragaman suku bangsa, agama, dan budaya merupakan salah satu modal dasar dalam membangun bangsa Indonesia (MPR RI, 2017:197).

Prinsip persatuan sangat dibutuhkan bagi bangsa Indoensia, dengan keanekaragaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat masyarakat merupakan kekayaan bangsa yang harus dipersatukan. Kekayaan bangsa Indonesia tidak boleh diseragamkan, agar makna persatuan Indonesia tidak sempit. Prinsip negara persatuan otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat. Jimly Asshiddiqie (dalam MPR RI, 2017:200) menyatakan negara persatuan mengakui keberadaan warga negara, karena kewarganegaraannya. Negara persatuan menyatukan seluruh masyarakat bangsa Indonesia dengan prinsip kewargaan. Prinsip kewargaan yaitu setiap individu berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan. Negara persatuan tidak boleh dipahami sebagai konsepsi negara yang mengabaikan pluralisme dan mengabaikan kebebasan individu rakyat yang dijamin hak-hak dan kewajiban asasinya dalam Undang-Undang Dasar 1945.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pancasila sebagai suatu kesepakatan politik atau *Muwafaqoh As-Siyasah* mengenai dasar negara, menjadi perekat persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia yang beranekaragam. Kenakeragaman yang dimaksud antara lain : keanekaragaman struktur budaya yang berbeda-beda, keanekaragaman ras, suku, dan

agama.Keanekaragaman ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut, raut muka, postur tubuh, dan lain-lain, serta keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat (Gunawan, 2011:217). Keanekeragaman bangsa jangan dijadikan alasan untuk berselisih, tetapi menjadi perekat kesatuan yang lebih harmonis sesuai dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" (Suyahmo, 2014:166). Kehidupan bangsa Indonesia dalam bingkai "Bhinneka Tunggal Ika" tidak terwujud karena kesamaan identitas sebagai satu kelompok, melainkan perasaan senasib yang menumbuhkan cita-cita bersama sebagai bangsa Indonesia, yakni mewujudkan cita-cita integralisitk bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pancasila sila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia.

Pancasila sebagai nilai integralistik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, merupakan partisipasi masyarakat dan inisiatif pemerintah dalam menegakan ketahanan nasional. Pelaksanaan persatuan, pertahanan, dan keamanan negara yang berpaham integralistik harus dilaksanakan atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan. Mewujudkan persatuan, pertahanan, dan keamanan bangsa merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara serta negara Indonesia (Suyahmo, 2014:151).

Persatuan sebagai nilai Integralistik sangat penting dan menjadi modal kehidupan semua bangsa di dunia. Persatuan sebagai nilai integralistik merupakan fundamen semua bangsa di dunia untuk mengarungi kehidupan agar berjalan kearah yang lebih baik. Persatuan dalam kehidupan sosial masyarakat sangat diperlukan bagi masyarakat mikro maupun masyarakat makro (Handoyo, 2015:98). Persatuan sosial dalam keanekaragaman masyarakat Indonesia sangat penting sebagai perekat

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan kehidupan masyarakat yang damai dalam keberagaman bangsa.

Suyahmo (2014:164) menyebutkan, persatuan berasal dari kata satu yang artinya tidak terpecah atau utuh. Persatuan mengandung makna bersatunya bermacam corak yang beranekaragam menjadi satukesatuan utuh dalam segala perbedaan. Indonesia dalam arti politis bermakna bangsa, yaitu bangsa (bermacam-macam budaya, ras, suku, dan agama) yang hidup di dalam wilayah nusantara. Persatuan Indonesia ialahpersatuan bangsa yang mendiami wilayah nusantara tanpa ada problematika dan ketimpangan di tengah keanekaragaman. Bangsa yang mendiami wilayah nusantara dapat bersatu, karena didorong untuk mencapai kehidupan yang damai, sejahtera, dan adil dalam wadah negara kesatuan yangmerdeka dan berdaulat.

Kemajemukan bangsa Indonesia secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam. Kemajemukan secara horizontal, ditandai oleh perbedaan-perbedaan masyarakat seperti perbedaan suku, budaya,ras, bahasa, adat istiadat, dan agama. Kemajemukan secara vertikal, ditandai dengan perbedaan status sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, dan kualitas pekerjaan penduduk. Smith (dalam Handoyo, 2015:10) menyatakan, masyarakat majemuk memiliki berbagai kelompok, setiap kelompok memiliki kebudayaan yang beragam, sering berlangsung perpecahan, dan pertentangan. Luthans (dalam Gunawan, 2011:216) memaparkan, konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan yang bersumber pada keinginan manusia.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah yaitu perbedaan pendapat, persaingan, permusuhan, dan permasalahan.

Persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia, sangat mudah muncul konflik atau permasalahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Konflik merupakan sesuatu fenomena yang wajar dan alamiah terjadi di masyarakat manapun, di manapun, dan kapanpun. Konflik juga terdapat pada masyarakat yang bercorak tradisional maupun masyarakat yang bercorak modern atau industri (Handoyo, 2015:104).

Bangsa Indonesia sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan persatuan, seperti konflik antar agama, kesenjangan sosial, paham radikalisme, munculnya kelompok-kelompok intoleran, ujaran kebencian, isu SARA (suku, agama, ras, antargolongan), dan diskriminasi kelompok. Pada tahun 2001 di Madura terjadi konflik Sampit, antara suku Madura dan suku Dayak asli yang meluas hingga seluruh penjuru Provinsi Kalimantan Tengah. Konflik Sampit mengakibatkan sekitar 500 orang meninggal dunia dan diperkirakan 100.000 orang suku Madura kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya.

Permasalahan munculnya kelompok radikal dan penyebaran ideologi radikal (radikalisme) agama sangat mengancam keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Radikalisme keagamaan merupakan yang paling sering muncul dan diminati masyarakat Indonesia. Agus (2015:48) menuturkan, istilah radikalisme dalam lingkup kelompok keagamaan merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik menggunakan jalan kekerasan. Radikalisme keagamaan biasa terjadi pada agama apapun. Kelompok

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

radikal keagamaan di Indonesia kemudian disebut teroris. Fenomena kelompok radikal dapat menumbuhkan konflik terbuka atau bahkan kekerasan antar kelompok yang berhadapan.

Konflik antar agama menjadi hal yang sangat sering terjadi di Indonesia, pada tanggal 02 februari 2018 di Yogyakarta terjadi penyerangan terhadap salah satu tempat ibadah. Konflik terbesar antar agama pernah terjadi di Poso Sulawesi Tengah tahun 2000, yang melibatkan kelompok muslim dan kristen. *Human Rights Watch* (HRW) mencatat, bahwa kedua belah pihak telah menderita banyak korban akibat kerusuhan Poso. Diperkirakan mencapai sekitar 2.000 korban jiwa, selain kerugian pada kesenjangan sosial ekonomi masyarakat Poso. Selain itu, masalah terorisme seperti di Semarang Jawa tengah yang terjadi pada tanggal 05 Agustus 2018 sangat memengaruhi keutuhan persatuan bangsa Indonesia.

Kerugian yang timbul akibat konflik atau perpecahan sangatlah besar bagi kelangsungan persatuan bangsa. Perlunya perhatian dan kontribusi dari berbagai elemen bangsa, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat menjadi sangat dibutuhkan. Kontribusi semua elemen bangsa dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 (1) berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam pertahanan dan keamanan negara.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Nahldatul Ulama (NU) merupakan organisasi masyarakat yang berbasis keagamaan terbesar di Indonesia. Berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 yang bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H, Nahldatul Ulama memiliki tanggungjawab untuk berkontribusi membangun cita-cita keberadaban bangsa. Nahldatul Ulama

memiliki sejarah panjang dalam mengayomi kehidupan bangsa Indonesia. Kontribusi Nahldatul Ulama seperti melawan penjajah, membangun bangsa melalui pendidikan Islam tradisonal dan modern hingga peran para tokoh Nahdlatul Ulama dalam merumuskan dasar negara serta memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia (Shobacha, 2012:106).

Aqil (2006:17) menuturkan, organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama memiliki tradisi pemikiran organisasi yang bercirikan moderat (*tawssuth*), keseimbangan (*tawazun*), jalan tengah (*i'tidal*), toleran (*tasamuh*), dan melawan perbuatan buruk dengan kebaikan(*Amar' Ma'ruf nahi munkar bil ma'ruf*) harus mampu menajawab dan membantu segala tantangan bangsa Indonesia. Tantangan bangsa dalam bidang agama, sosial, ilmu pengetahuan, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya terlebih tantangan yang datang dari kelompok-kelompok pemecah belah bangsa. Aqil (2006:436-437) memamparkan, kecintaan terhadap bangsa Indonesia merupakan hal yang mutlak bagi organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan warga Nahdlatul Ulama (*Nahdliyin*). Nasionalisme dan patriotisme merupakan jiwa dan prinsip kebangsaan Nahdlatul Ulama, yang mengacu pada kekayaan sejarah dan budaya nusantara). Resolusi Jihad yang dikenal sebagai pertempuran Surabaya 10 November 1945 merupakan salah satu bukti perjuangan para pendiri Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan bangsa. Jamal (2010:12) mengatakan,rinsip pegangan Nahdlatul Ulama dalam setiap gerak dinamika sosial-budaya adalah melestarikan budaya lama yang berkualitas dan mengadopsi budaya baru yang lebih dinamis (*Al-muhafadzah 'ala al-qadim al-salih wa al-akhzu bi al-jadidal-aslah*).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Athorida (2010:13) mengatakan, fungsi secara umum organisasi masyarakat dalam bidang sosial agama ada empat. Pertama, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, sebagai identitas bagi anggota. Ketiga, sebagai sarana untuk meningkatkan rasa percaya diri. Empat, sarana untuk mencapai tujuan kehidupan agama yang dicitakan. Semua organisasi masyarakat keagamaan memiliki dasar tersendiri dalam mengambil referensi sebagai fundamental organisasi dalam bidang sosial.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat keagamaan yang telah berumur 92 tahun, memiliki beberapa struktur kepengurusan dari di tingkat Nasional, wilayah Provinsi, Kabupaten atau Kota sampai tingkat Desa. Di tingkat Nasional disebut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pada tingkat wilayah Provinsi disebut Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), pada tingkat luar negeri yaitu Pengurus Cabang Indonesia Nahdlatul Ulama (PCINU), pada tingkat Kabupaten atau Kota yaitu Pengurus Cabang Nahdltaul Ulama (PCNU), pada tingkat Kecamatan disebut Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), pada tingkat Desa disebut Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU), dan pada tingkat Lingkungan masyarakat atau Dukuhan disebut Pengurus Anak Ranting Nahldatul Ulama (PARNU).

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia, merupakan barometer peta perpolitikan Indonesia. Memiliki peran yang besar dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut persatuan bangsa. Berbagai keberagaman ada di Provinsi Jawa Tengah. Mulai dari keberagaman suku, ras, budaya, dan agama serta kebergaman dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Di Provinsi Jawa

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tengah tinggal mayoritas suku Jawa, Tionghoa, Arab dan Sunda di sebagian wilayah Brebes dan Cilacap. Agama yang dianut masyarakat Jawa Tengah antara lain Islam sebagai agama mayoritas, Kristen, Katolik, Konghucu, Budha dan sebagian kecil agama lokalitas masyarakat yang hidup saling berdampingan. Keberlangsungan hidup masyarakat Jawa Tengah yang beranekaragam, Yogyakarta, dan Jawa Timur lebih dinamis, karena kesatuan spiritual religi telah disatukan di dalam alam kebatinan Jawa.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah sebagai pusat kepengurusan organisasi masyarakat Nahldatul Ulama di tingkat Provinsi, memiliki kontribusi dalam membangunan bangsa dan negara. Atahorida (2010:14) menyatakan, salah satu peran organisasi masyarakat dalam upaya menjaga keutuhan bangsa adalah menciptakan kerukunan. Pengurus Wilayah Nahldatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah memiliki 3 perangkat organisasi yaitu : Pertama,Banom (Badan Otonom) berfungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat. Kedua, Lajnah merupakan perangkat Organisasi untuk melaksanakan program yang memerlukan penanganan khusus. Ketiga, Lembaga adalah perangkat departemen organisasi yang berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan, berkaitan dengan suatu bidang tertentu.

Berbagai perangkat organisasi dan kontribusinya terhadap bangsa dan negara, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah juga wajib berperan terhadap melihat kondisi persatuan sebagai fungsi sosial dari gerakan organisasi masyarakat. Maka, penting menuliskan gagasan dan perspektif dalam karya tulis skrispsi sebagai upaya dalam melihat persatuan Indonesia dalam

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah untuk kehidupan bangsa Indonesia yang lebih meyakini persatuan dan kesatuan.

Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia selalu berkaitan dengan eksistensi persatuan bangsa Indonesia dan ketahanan nasional. Permasalahan bangsa Indonesia seperti perpecahan yang diakibatkan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) di Madura, Konflik antar agama di Poso, pengeboman tempat ibadah dan teror di Yogyakarta, munculnya kelompok radikal, dan menyebarnya paham radikal serta permasalahan bangsa lainnya, terus merongrong persatuan bangsa. Mencari solusi dari berbagai permasalahan bangsa, seperti pemikiran dan gagasan Pengurus Wilayah Nahldatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah menjadi penting, sebagai upaya untuk menjaga persatuan Indonesia dan memperkokoh ketahanan nasional di tengah segala permasalahan bangsa. Pemikiran dan gagasan Pengurus Wilayah Nahldatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa perlu diberikan ruang tulis ilmiah, sehingga dapat memberikan gagasan dan kontribusi bagi persatuan bangsa, dan menjadi bekal dalam membangun peradaban bangsa yang lebih baik. Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah skripsi yang berjudul : "**PERSATUAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) PROVINSI JAWA TENGAH".**

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

B. Rumusan masalah :

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Realita atau Kondisi Persatuan Indonesia dalam Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah?
2. Apasajakah bahaya yang Mengancam Persatuan Indonesia dalam Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah?
3. Apasajakah Faktor-faktor yang Memperkokoh Persatuan Indonesia dalam Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimanakah Konsep atau gagasan Persatuan Indonesia menurut Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mendiskripsikan Realita atau Kondisi Persatuan Indonesia dalam Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk Mengetahui Bahaya-bahaya yang Mengancam Persatuan Indonesia sekarang dalam Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Memperkokoh Persatuan Indonesia dalam Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk Mendiskripsikan Konsep atau Gagasan Persatuan Indonesia menurut Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis adalah kegunaan untuk mengembangkan ilmu/kegunaan teoritis (Sugiyono, 2015:388). Manfaat teoritis dari Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah terhadap persatuan Indonesia ialah dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang memuat pengetahuan tentang persatuan Indonesia di tengah keanekaragaman bangsa.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis adalah untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2015:388). Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Bagi peneliti, menjadi pengalaman dan pengetahuan baru terkait tentang Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah tentang persatuan Indonesia.
   b. Bagi pendidik, diharapkan menjadi referensi tambahan dan wawasan baru tentang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Persatuan Indonesia.
   c. Bagi pemerintah dan masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai khazanah keilmuan dalam perkembangannya ditengah perbincangan masyarakat Indonesia yang majemuk dalam segi ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Sehingga dengan adanya penelitian ini masyarakat lebih memahami tentang persatuan Indonesia.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

E. Batasan Istilah

Penelitian ini dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam judul. Maka, perlu diberikan batasan yang jelas mengenai istilah-istilah kunci dalam rumusan masalah, dengan begitu diharapkan tidak terjadi kesalahan persepsi atau penafsiran sehingga penelitian menjadi terarah. Adapun batasan istilahnya sebagai berikut:

1. Persatuan Indonesia

   Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia yang terdiri atas dua kata yatiu Persatuan dan Indonesia. Inti pokok sila ketiga adalah Persatuan ditinjau dari sudut pandang dinamikanya pengertian Persatuan yaitu proses yang dinamis Indonesia adalah suatu kuantitas yaitu Persatuan wilayah Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia. Makna Persatuan Indonesia adalah sifatdan keadaan negara Indonesia, harus sesuai dengan hakikat satu. Sifat dan keadaan negara Indonesia yang sesuai dengan hakikat satu berarti mutlak tidak dapat dibagi, sehingga bangsa dan negara Indoesia yang menempati wilayah tertentu merupakan suatu negara yang berdiri sendiri memiliki sifat dan keadannnya sendiri yang terpisah dari negara lain. Sehingga negara Idonesia merupakan suatu diri pribadi yang memiliki ciri khas, sifat, dan karfakter sendiri yang berarti memiliki suatu kesatuan dan tidak terbagi-bagi untuk terwujud suatu negara dan bangsa dalam mencapai tujuan bersama (Kaelan, 2002:179-180).

   Bangsa Indonesia dengan beranekaragam budaya, bahasa, suku, ras, dan agama. Kemudian lahir semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dalam bhinneka sebagai suatu totalitas yang sumber genetiknya adalah keterikatan diri

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

manusia terhadap lingkungannya yang tergerakan oleh hasrat melaksanakan kewajiban memberi, menunjukkan sendiri bahwa konsep dari ideologi Pancasila adalah berwatak integralistik (Sudjiono, 2010:155). Persatuan dalam kebhinnekaan yang perlu dijaga dan ditumbuhkembangkan agar seluruh komponen bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita integralisitk bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pancasila, pada sila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia.

Peranan Persatuan Indonesia masih tetap memegang kunci pokok demi terwujudnya tujuan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh akrena itu, pengertian Persatuan Indonesia sebagai hasil yaitu dalam wujud persatuan wilayah, bangsa, dan susunan negara, namun juga bersifat dinamis yaitu harus senantiasa dipupuk dan dikembangkan agar terpeliharanya kehiduapan yang harmonis bangsa dan negara Indonesia untuk bersatu.

2. Perspektif

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perspektif adalah cara melukiskan (sudut pandang) suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi). Sejalan dengan itu, Perspektif merupakan suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan untuk melihat suatu fenomena. Pengertian lain perspektif merupakan suatucara pandang terhadap suatu masalah yang teradi, atau sudut pandang tertentu yang di gunakan dalam melihat suatu fenomena.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Junaidi (2009:45) memaparkan, Perspektif adalah suatu kerangka konseptual (*conceptual framework*), suatu perangkat asumsi, nilai, atau gagasan yang mempengaruhi persepsi masyarakat, dan pada gilirannya mempengaruhi cara masyarakat bertindak dalam suatu situasi. Oleh karena itu, tidak ada seorang ilmuwan atau tokoh yang berhak mengklaim, bahwa perspektifnya yang benar atau sah, sedangkan perspektif lainnya salah. Meskipun suatu perspektif mungkin lebih mendekati realitas yang dimaksud, tetapi pada dasarnya perspektif hanya menangkap sebagian dari realitas tersebut. Tidak satupun perspektif dapat menangkap leseluruhan realitas yang diamati, jadi suatu perspektif bersifat terbatas, karena hanya memungkinkan manusia melihat satu sisi dari berbagai realitas yang ada.

Perspektif juga berkaitan dengan Interpretasi dan hermenetika. Hermeneutik mengarah pada penafsiran ekspresi yang penuh makna dan dilakukan dengan sengaja oleh manusia (tokoh atau ilmuan). Melakukan interpretasi atas interpretasi yang telah dilakukan oleh pribadi atau kelompok manusia terhadap keadaan atau fenomena yang diyakini memiliki makna atau nilai.Dalam penelitian kualitatifseorang peneliti hanya dapat menyajikan suatu interpretasi(didasarkan pada nilai-nilai, minat, dan tujuan) atas interpretasi orang lain atau subjek yang diteliti dan didasarkan pada nilai-nilai,minat dan tujuan subjek peneliti (Junaidi, 2009:56). Maka, dalam hermeneutik tidak ada tafsir tunggal yang dapat menyatakan pandangan keseluruhan, maka sejauh yang dapat didukung oleh fenomenanya, adalah sangat mungkin keragaman tafsir yang terjadi dapat digabungkan ke dalam penafsiran makna yang lebih kaya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah

Seseorang dapat di katakana sebagai tokoh atau memiliki otoritas tertentu, jika memliki beberapa faktor : memiliki kharisma (figur yang berkharisma), memiliki pengikut atau kelompok, memiliki kemampuan (pengetahuan) lebih di bidangnya.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah adalah para tokoh-tokoh yang secara formal maupun informal memiliki kedudukan lebih ditengah masyarakat Jawa Tengah dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Secara formal adalah mereka yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam naungan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah. Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) secara informal adalah mereka yang bersiggungan langsung dengan masyarakat (sosial-kultural) yang memiliki karismatik dikalangan masyarakat Jawa Tengah seperti Pengasuh Pesantren, Ulama, kyai dan yang lainya.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah dalam penelitian ini adalah pengurus harian pusat yang terdiri dari Rois Syuriah, Ketua Tanfidziyah, Wakil Keua Tanfidziah I, Sekertaris I, dan Bendahara I. Pengurus harian pusat tersebut, penggerak utama roda organisasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah masa khidmat 2018-2023.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Deskripsi Teoritis

1. Persatuan Indonesia

   a. Makna Persatuan Indonesia

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat mansuia di dunia dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Manusia sebagai penduduk negara, mempunyai sifat kodrat sebagai makhluk Individu yang memiliki kebebasan dan sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, dalam upaya untuk merealisasikan harkat dan martabat secara sempurna, maka manusia membentuk suatu persekutuan hidup dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki suatu tujuan bersama. Dalam pengertian manusia sebagai suatu persekutuan hidup di wilayah tertentu, maka manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut sebagai bangsa. Bangsa dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki tujuan tertentu maka pengertian disebut sebagai negara (Kaelan, 1999:78). Bangsa dan negara Indonesia terdiri atas berbagai macam unsur yang membentuknya yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan, serta agama yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan. Namun demikian, perbedaan di Indonesia sering menjadi alasan munculnya segala perpecahan atau konflik di tengah masyarakat.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Handoyo (2010:283) mengatakan, hubungan antar kelompok dalam masyarakat majemuk memerlukan pengelolaan oleh pemerintah maupun oleh warga negara. Pada masyarakat majemuk hubungan-hubungan antarkelompok masyarakat harus memperhatikan keragaman nilai-nilai budaya dan kepentingan-kepentingan dari semua kelompok masyarakat yang ada secara seimbang. Ketika keragaman nilai-nilai budaya dan kepentingan masyarakat tidak mendapatkan perhatian yang seimbang, maka ada kemungkinan masyarakat akan menghadapi ketegangan dalam hubungan sosial.

Pancasila yang merupakan suatu kesepakatan politik atau *Muwafaqoh As-siyasah* mengenai dasar negara sangat penting adanya untuk mempertahankan (eksistensi) kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bukanlah hal yang mudah,banyak tantangan dan masalah yang harus dihadapi bersama. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara Indonesia tidak hanya terdiri satu golongan, budaya, ras, suku, dan agama saja. Melainkan, negara Indonesia di bangun dalam keberagaman budaya, ras, suku, dan agama masyarakatnya.

Kaelan (1999:77) menyatakan, hakikat negara persatuan dalam negara Indonesia adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis suku bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama. Wilayah, yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, negara persatuan merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang menyusunnya, yang merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi misalnya seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum yang tertib hukum nasional, satu kesatuan bahasa serta satu bangsa yaitu Indonesia.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Lanjut Suyahmo (2014:166) mengatakan, persatuan Indonesia yang demikian ini merupakan suatu proses untuk menuju terwujudnya nasionalisme Indonesia, dengan modal dasar persatuan warga negara Indonesia, baik bangsa Indonesia asli maupun keturunan asing dan dari bermacam-macam suku bangsa. Persatuan Indonesia, dalam konteks Pancasila dapat diartikan sebagai usaha kearah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia.

Lebih rinci Kaelan (2014:118) mengungkapkan, bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Dilahirkan dari satu nenek moyang, sehingga memiliki kesatuan darah.
2) Memiliki satu wilayah dimana manusia dilahirkan, hidup bersama dan mencari sumber-sumber kehidupan.
3) Memiliki kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia dibesarkan dibawah gemilangnya kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram dan lain sebagainya.
4) Memiliki kesamaan nasib yaitu berada didalam kesenangan dan kesusahan, dijajah Belanda, Jepang dan lainnya.
5) Memiliki satu ide, cita-cita satu kesatuan jiwa atau asas kerokhanian, satu tekad untuk hidup bersama dalam suatu negara Republik Indonesia.

Kaelan (2014:119) mengatakan, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang dengan sendirinya memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang berbeda-beda pula. Namun demikian, bangsa Indonesia dengan segala perbedaan harus disadari sebagai suatu yang memang senantiasa ada pada setiap manusia (suku bangsa) sebagai makhluk pribadi yang bersifat biasa. Adanya kesatuan asas kerohanian yang dimiliki bangsa Indonesia, maka perbedaan yang ada harus dibina kearah suatu kerjasama untuk memperoleh kebahagiaan bersama. Dengan adanya kesamaan dan kesatuan asas kerohanian serta kesatuan ideologi, maka segala perbedaan pada bangsa Indonesia perlu diarahkan pada suatu persatuan. Disinilah fungsi dan kedudukan asas Pancasila sebagai asas kerokhanian, sebagai suatu asas persatuan, asas kesatuan, dan asas kerjasama bagi bangsa Indonesia. Dalam keadaan menjaga persatuan bangsa Indonesia untuk membina, membangkitkan, memperkuat, dan mengembangkan persatuan dalam suatu pertalian kebangsaan menjadi sangat penting. Sehingga persatuan dan kesatuan tidak hanya bersifat statis namun harus bersifat dinamis.

Negara Indonesia adalah negara Persatuan, dalam arti bahwa negara merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuk negara baik

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

individu maupun masyarakat sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia. Pandangan filosofis Pancasila bahwa sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu yang memiliki ciri khas, kepribadian, namun demikian juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah diciptakan secara individu, namun kodratnya manusia lahir dari sifatnya sebagai warga masyarakat (makhluk sosial).

Kaelan (2014:166) mengatakan, Nilai filosofis Persatuan dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan menjadi kunci kemajuan suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia yang kuasa materialisnya berbagai etnis, golongan, ras, agama serta primordial lainnya di nusantara secara moral menentukan kesepakatan untuk membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Semangat moralitas bangsa itu oleh *founding fathers* diungkapkan dalam suatu seloka, yang merupakan simbol semiotis moralitas bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini mengandung nilai-nilai etis bahwa setiap manusia apapun ras, etnis, golongan, agama adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Sila I), pada hakikatnya sama berdasarkan harkat dan martabat manusia yang beradab (Sila II).

Hakikat makna Bhinneka Tunggal Ika yang memberikan suatu pengertian, meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang memiliki adat-istiadat, kebudayaan serta karakter yang berbeda-beda, memiliki agama yang berbeda-beda dan terdirinya beribu-ribu kepulauan wilayah nusantara Indonesia. Namun keseluruhannya, merupakan suatu persatuan yaitu persatuan bangsa dan negara Indonesia. Perbedaan pada bangsa Indonesia adalah bawaan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, namun segala perbedaan pada bangsa Indonesia bukan untuk dipertentangkan dan diperuncingkan, melainkan untuk dipersatukan dan disinterasikan dalam suatu sintesa yang positif dalam suatu negara kebersamaan yaitu negara persatuan Indonesia (Notonagoro, 1999:106).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Berlanjut Kalean (2014:167) mengungkapkan, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada hakikatnya adalah sama, dalam pengertian hakikat sifat kodrat manusia, dan manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, untuk melakukan suatu persekutuan hidup, untuk merealisasikan seluruh cita-citanya bersama manusia lain. Dalam hubungan inilah, manusia membentuk yang disebut negara. Suatu negara yang terdiri dari berbagai unsur yang membentuk masyarakat negara. Berbagai macam suku, ras, kelompok, kebudayaan maupun agama. Meskipun bawaan kodrat manusia

memiliki perbedaan, manusia membentuk suatu ikatan persatuan demi tujuan yang lebih mulia yaitu kesejahteraan hidup bersama.

Oleh karena itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendasarkan pada kesadaran moralitas multikultural. Perbedaan bukan untuk diperuncing melalui akar ciri khas perbedaan karunia Tuhan, melainkan memiliki komitmen untuk menyatukan pandangan dan tujuan dalam kehidupan yang lebih mulia. Moralitas antar generasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting bagi terwujudnya tujuan negara. Indonesia harus menjadi bangsa yang semakin dewasa, yaitu dalam merealisasikan persatuan dan kesatuan negara harus didasarkan pada prinsip filosofi persatuan bangsa (Kaelan, 2014:167).

Persatuan Indonesia dalam pandangan Sosrodiningrat (dalam Yudi Latif, 2011:329) mengemukakan, berani merdeka berarti berani mempertahankan Indonesia, dan berarti berani berperang. Maka, perlu persatuan sekokoh-kokohnya. Persatuan berarti bebas dari rasa perselisihan antara golongan. Disusul dengan pendapat Soesanto Tirtoprodjo (dalam Yudi Latif, 2011:329) menyatakan, bahwa hasrat persatuan harus menjadi dasar fundamen dari negara Indonesia. Untuk mewadahi hasrat ini, Negara Indonesia harus selalu dan senantiasa bertindak semaksimal satu negara, yang bulat, yang tidak boleh terpisah-pisah (Yudi latif, 2011:329).

Soekarno (dalam Yudi Latif, 2011:331) Pada 1 juni 1945 menyatakan, mempertautkan istilah Persatuan Indonesia kedalam kerangka Kebangsaan. Dalam hal ini, dasar pertama yang diajukan sebagai falsafah dan pandangan hidup bersama yang dapat mempersatukan unsur perseoarangan dan golongan di Indonesia adalah dasar kebangsaan. Istilah kebangsaan, ialah bukan suatu konspesi kebangsaan yang sempit, melainkan sutau *Nationale State* yang luas. Seperti apa yang dikatakan Ernest Renan dan Otto Bauer (dalam Yudi Latif, 2011:331) menyatakan, syarat bangsa ialah kehendak untuk bersatu artinya orang-orangnya merasa bersatu dan mau bersatu yang timbul karena persatuan senasib (persatuan perangai). Maka, kehendak untuk bersatu dan persatuan Indonesia perangai karena kesamaan nasib saja tidak cukup sebagai dasar pembentuk suatu *nationale staat*, melainkan perlu dihubungkan dengan kesatuan geopolitik berskala luas. Lanjut Ernest Renan dan Otto Bauer (dalam Yudilatif, 2011:333) mengatakan, bangsa Indonesia, *Natie* Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup. Tetapi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

bangsa Indonesia ialah seluruh manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan Allah SWT. *Nationale State* hanya Indonesia seluruhnya, sebagai dasar persatuan negara yang pertama : kebangsaan Indonesia, kebangsaan yang bulat. Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, bukan Kebangsaan Bali, bukan kebangsaan Sulawesi dan lain-lain. Tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu *National Staat.*

Pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul Persatuan Indonesia merupakan suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keanekaragaman, dan keanekaragaman dalam perstuan (*unity in diversity, diversity in unity*), yang dalam selogan negara dinyatakan dalam ungkapan Bhinneka Tunggal Ika (Yudilatif,2011:370). Mengupayakan persatun masyarakat plural seperti Indonesia bukanlah perkara yang mudah. Sejak awal berdirinya republik ini, para pendiri bangsa menyadari sepenuhnya bahwa proses *nation building* merupakan agenda penting yang harus terus dibina dan ditumbuhkan.

Kaelan (2002:185) mengatakan, makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu meskipun bangsa dan negara Indonesai terdiri atas beranekaragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam. Serta beranekaragam kepualauan wilayah negara Indonesia. Namun, keseluruhannya merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah perbedaan yang bertentangan namun justru keanekaragaman yang ada dalam bangsa Indonesia sarana untuk bersatu dalam suatu sintesa yang pada gilirannya memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia.

Berkaitan dengan Persatuan bangsa Indonesai, Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia meliputi seluruh wilayah Indonesia sebagai lingkungan hidup, mengenai hidup bersama di dalam masyarakat dan negara. Yang dimaksud dengan Indonesia yang bersatu ialah bangsa Indonesia yang harus satu negara dan tidak terpecah didalam negara-negara yang bagian (berfederasi), kesatuan kebangsaan merupakan dasar sendi negara, baik didalam negara sendiri maupun terhadap dunia internasional. Adapun hal perbedaan dalam lingkungan bangsa harus ada kesediaan untuk tidak membiarkan atau tidak memelihara dan membesar-besarkan perbedaan-perbedaan dengan berpegangan teguh kepada adanya golongan-golongan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

bangsa, suku-suku bangsa, dan keadaan hidunya yang berjenis-jenis. Usaha untuk sedapat-dapatnya melaksanakan pertalian kesatuan kebangsaan, dengan berpegangan kepada berbagai asas pedoman bagi pengertian kebangsaan sebagaimana disusun oleh penyelenggara ulung hidup kenegaraan (*faunding fathers*), diambil kesemuanya dalam suatu susunan majemuk-tunggal ialah menyatukan daerah (geopolitis), menyatukan darah, membangkitkan, memilihara dan memperkuat kehendak untuk bersatu dengan mempunyai satu sejarah dan nasib, satu kebudayaan didalam lingkungan hidup bersama dalam satu negara, yang bersama-sama diselenggarakan dan dikembangkan (Notonagoro, 1994:111-118).

Notonagoro (1994:119) mengatakan, mengenai persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dari Pancasila, sebagai dasar negara. Pengertian kesatuan, setelah sebagai cita-cita kebangunan nasional melalui perkembangan meningkat menjadi kesadaran bersama rakyat Indonesia, merupakan faktor kunci perjuangan kemerdekaan negara, karena dengan terwujudnya cita-cita kesatuan Indonesia dalam bentuk bersatu padunya para pahlawan perjuangan kemerdekaan negara Indonesia untuk mencapai proklamasi kemerdekaan menjadi suatu fakta kenyataan bersejarah mulia. Didalam hubungan kemerdekaan Bangsa Indonesia telah dikemukakan hakekat sifat kesatuan yaitu sifat mutlak bagi rakyat Indonesia, sebagai bangsa yang berwilayah dan bernegara.

Persatuan Indonesia terdapat kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan sebagai keadaan yang biasa dalam masyarakat dan bangsa, untuk menghidup-hidupkan perbedaan yang mempunyai daya penarik kearah kerjasama dan kesatuan, dalam suatu resultan, dalam suatu sintesa, dan untuk mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak menolak kearah perselisihan, pertikaian, dan perpecahan atas dasar kesadaran akan kebijaksanaan dan nilai-nilai hidup yang sewajarnya, dengan kesediaan dan kecakapan serta usaha untuk sedapat-dapatnya melaksanakan pertalian kesatuan kebangsaan, menurut pedoman-pedoman majemuk tunggal bagi pengertian kebangsaan. Sifat mutlak kesatuan bangsa, wilayah, dan negara Indonesia yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia, dengan segala perbedaan dan pertentangan didalamnya, memenuhi sifat hakekat daripada satu, yaitu mutlak tidak dapat terbagi. Segala perbedaan dan pertentangan adalah hal yang biasa, yang justru pasti dapat disalurkan untuk memelihara dan mengembangkan kesatuan kebangsaan (Notonagoro, 1994:120).

Kaelan (2002:183) mengatakan, untuk mencapai tujuan bersama yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka realisasi persatuan Indonesia harus lebih mengarahkan pada wujud memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan persatuan Indonesai secara dinamis. Pada hakikatnya realisasi persatuan Indonesia tidaklah sekedar suatu hasil yang sifatnya statis yaitu berupa persatuan bangsa, nagar, dan wilayah Indonesia namun juga lebih penting lagi yaitu dalam upaya merealisasikan suatu tujuan bersama dan dengan demikian realisasi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

persatuan Indonesia harus bersifat dinamis karena persatuan Indonesia merupakan suatu faktor yang mutlak untuk terwujudnya suatu tujuan bersama.

Adanya Persatuan Indonesia harus menjadi langkah selanjutnya yaitu ketahanan nasional. Karena persatuan Indonesia tidak terlepas dari terwujudnya ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia. Sunarto,dkk (2016:102) mengatakan, Istilah ketahanan nasional dapat dikatakan sebagai istilah khas Indonesia. Disebabkan karena ketahanan nasional merupakan konsepsi yang dirumuskan dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia dalam membina kehidupan nasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai istilah khas Indonesia, oleh karenanya agak sulit untuk dicarikan padanan katanya dalam bahasa lain yang benar-benar mewakili pengertian yang terkandung didalamnya.

Oleh karena itu, ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan nasional, dan perwujudannya harus menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*). Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya manakala bangsa yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan. Mengingat tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara bisa datang dari berbagai aspek, oleh karena itu ketahanan nasional pun harus meliputi berbagai aspek kehidupan terebut. Konsep ketahanan nasional merupakan konsep yang menyeluruh dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Untuk itulah harus membedakan pengertian ketahanan nasional dengan pertahanan atau keamanan nasional, karena pertahanan atau kemanan nasional hanya merupakan salah satu aspek dari ketahanan nasional. Dengan kata lain ketahanan nasional memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan pertahanan atau keamanan nasional (Sunarto,dkk. 2016:103).

Sunarto,dkk (2016:103-104) mengatakan, ada tiga landasan ketahanan nasional. Pertama, Landasan idiil ketahanan nasional adalah Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara. Dengan landasan tersebut maka tujuan/cita-cita serta pengembangan pemikiran tentang ketahanan nasional

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

tidak dapat menyimpang dari cita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kedua, Landasan konstitusional ketahanan nasional adalah UUD 1945 dengan landasan konstitusional tersebut berarti bahwa ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang menjadi pedoman dalam mengembangkan pemikiran serta dalam mewujudkan kondisi ketahanan nasional harus didasarkan pada ketentuan UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan terebut. Ketiga, Landasan visional ketahanan nasional adalah wawasan nusantara sebagai landasan visional wawasan nusantara memberikan pedoman dalam pembinaan ketahanan nasional, khususnya mengenai cara pandang yang benar tentang diri bangsa Indonesia dengan segala kondisi objektifnya, di tengah-tengah lingkungan baik lingkungan fisik maupun sosial, serta lingkungan regional maupun internasional.

Lanjut Sunarto,dkk (2016:104) mengemukakan, ada tiga aspek ketahanan nasional sebagai konsep pemikiran tentang pengelolaan kehidupan nasional secara menyeluruh. Pertama, sebagai konsisi. Ketahanan nasional memberikan gambaran tentang keadaan yang harus terwujud agar sebagai suatu bangsa dapat mempertahankan kelangsungan hidup, membangun kejayaan nasional, dan mewujudkan tujuan nasional yang telah ditetapkan. Dari kondisi ketahanan nasional diperoleh gambaran tentang bagaimana kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang bisa saling mendukung satu sama lain sehingga mampu mewujudkan kehidupan nasional yang mantap.

Kedua, sebagai konsepsi. Ketahanan nasional merupakan sistem pemikiran mengenai peraturan dan penyelenggaraan kehidupan nasional untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mewujudkan tujuan nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan hasil pemikiran yang disesuaikan dengan latarbelakanag kondisi fisik geografis maupun kondisi sosial, dan pengalaman sejarah dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.

Ketiga, sebagai model berfikir. Ketahanan nasional merupakan pemikiran yang memandang kehidupan nasional sebagai suatu kesatuan aspek alamiah (geografis, kekayaan alam, dan keadaan penduduk) dan aspek sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan) yang saling berinteraksi satu sama lain dalam mewujudkan tujuan nasional. Maka pemikiran ketahanan nasional berintikan model befikir komperhensif integral, yakni pemikiran yang memandang, mensikapi, serta menyelasaikan berbagai persoalan-persoalan dalam kehidupan nasional dengan memperhatikan keterkaitan berbagai aspek secara menyeluruh dan menyatu. Maka, persatuan Indonesia dan ketahanan nasional keduanya tidak dapat dipisahkan.

b. Prinsip Persatuan dan Kesatuan Bangsa

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang dengan sendirinya memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda. Perbedaan dalam bangsa Indonesia harus disadari sebagai sesuatu yang ada dalam diri manusia dan seluruh bangsa di dunia. Adanya kesatuan asas kerokhanian yang Indonesia miliki, maka perbedaan harus dibina kearah suatu kerjasama dalam memperoleh kebahagian bersama. Adanya kesamaan dan kesatuan asas kerokhanian dan kesatuan ideologi, maka perbedaan perlu di arahakan pada suatu persatuan. Pancasila sebagai asas kerokhanian, persatuan, kesatuan, dan kerjasama banga Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan untuk membina dan memperkuat persatuan dalam suatu pertalian sebagai bangsa yang satu (Kaelan, 2014:119). Ada beberapa prinsip persatuan dan kesatuan bangsa untuk terus terjaga tali persaudaraan sebagai bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia, di antaranya yaitu :

1) Prinsip Bhinneka Tunggal Ika

Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu tantular pada abad ke-XIV di masa Kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut Mpu Tantular menulis "*Rwaneka dhatu winuwu Buddha Wiswa, Bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatswa tunggal, Bhinneka tungal ika tan hana dharma mangrwa*" yang artinya bahwa agama Budha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran jina (Budha) dan Siwa (Hindu) adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi satu jua, artinya tidak ada dharma yang mendua (MPR RI, 2017:181).

Ma'arif (dalam MPR RI, 2017:182-183) mengatakan, tulisan Mpu Tantular tersebut oleh para pendiri bangsa diberikan penafsiran baru karena dinilai relevan dengan keperluan strategis bangunan Indonesia merdeka yang terdiri dari beranekaragam agama, kepercayaan, suku, etnis, bahasa, dan budaya. Dasar pemikiran Bhinneka Tungal Ika yang menjadi semboyan sakral dan terpampang melengkung dalam cengkeraman kedua kaki Burung Garuda, yang dalam mitologi Hindu adalah kendaraan Dewa Wisnu.

Mengelola kemajemukan masyarakat Indonesia, memiliki pengalaman sejarah yang cukup panjang bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Negara barat relatif masih baru mewacanakan hal ini, sebelum kenal dengan istilah multikulturalisme di barat, jauh berabad-abad dahulu bangsa Indonesia sudah memiliki falsafah Bhinneka Tunggal Ika (MPR RI, 2017:185). Selogan Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan realitas bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur rakyat (bangsa) yang terdiri berbagai macam suku, adat-istiadat, golonga, budaya, dan agama. Wilayah nusantara yang terdiri atas beribu-ribu pulau menyatu menjadi bangsa yang satu yaitu Indonesia.

2) Prinsip Nasionalisme Indonesia

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, adat istiadat, serta bahasa daerah. Keanekaragaman tersebut terdapat diberbagai wilayah yang tersebar dari

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sabang samapai Merauke. Kenyataan yang tidak dapat ditolak bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat yang beranekaragam (MPRRI, 2017:196). Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan dan cita-cita bersama dalam meujudkan kepentingan nasional.

Notonagoro (1994:110) mengatakan, Nasionalisme merupakan jiwa bangsa Indonesia yang terus melekat selama bangsa Indonesia masih ada. Ciri-ciri nasionalisme dapat dirinci sebagai berikut:

a) Nasionalisme ialah cinta pada tanah air atau negara.
b) Nasionalisme ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestise bangsa.
c) Nasionalisme ialah suatu kebaktian mistis terhadap organisme sosial yang kabur, kadang-kadang bahkan adikodrati yang disebut sebagai bangsa atau volk yang kesatuannya lebih unggul daripada bagian-bagiannya.
d) Nasionalisme adalah faham yang mengajarkan bahwa warga negara hanya hidup untuk kepentingan bersama.

Nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Tekanan dan pemaksaan dari pihak penjajah menimbulkan reaksi berupa penolakan dan perlawanan rakyat untuk mengusir penjajah. Adanya kolonialisme dan imperialisme menimbulkan reaksi bangkitnya semangat berkebangsaan. Perasaan senasib sepenanggungan, menyatukan kehendak, dan tekad untuk lepas dari

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

penjajah merupakan inti dari nasionalisme Indonesia. Nasionalisme tumbuh dan berkembang seirama dengan perjalanan sejarah, bahwa perlawanan terhadap penjajah terjadi di seluruh nusantara yang kemudian lahirlah istilah naionalisme atau cinta tanah air.

3) Prinsip Kebebasan yang Bertanggungjawab

Manusia sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dan berhubungan dengan manusia yang lainya, harus memiliki serangkaian hak dan kewajiban yang sama dan seimbang, seperti hak hidup, hak kemerdekaan, atau hak kebebasan. Manusia yang berinteraksi langsung dengan manusia lain tentu berhadapan langsung dengan kebebasan manusia lainnya. Maka, dalam segala tingkah laku manusia harus memiliki tanggungjawab dan tahu norma hukum sekitar agar tidak merugikan kebebasan orang lain. Inilah yang disebut dengan kebebasan yang beranggungjawab. Kebebasan yang bertanggungjawab memiliki arti sebagai berikut:

a) Kebebasan setiap manusia harus selalu memerhatikan batas-batas penghargaan terhadap orang lain.
b) Kebebasan setiap manusia harus senantiasa mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan, hukum negara, dan adat istiadat yang berlaku.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Hak kebebasan yang dipergunakan tanpa batas akan menimbulkan keresahan masyarakat dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Setiap manusia memiliki kebebasan yang harus

mempertanggungjawabkan kebebasannya kepada sesama manusia di dalam masyarakat, negara, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan bertanggung jawab memiliki arti penting sebagai berikut:

a) Pendapat, ide, gagasan, dan aspirasi individu atau kelompok dapat disampaikan tanpa melanggar hak orang lain.
b) Kebebasan harus memperhatikan ketertiban umum.
c) Kebebasan dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
d) Kebebasan yang menghargai aturan yang berlaku dan perbedaan.
e) Kebebasan dengan adanya kepastian hukum.

4) Prinsip Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara merupakan konsepsi dalam memanfaatkan kostelasi geografi Indonesia diperlukan keserasian antara wawasan bahari, wawasan dirgantara, dan wawasan benua sebagai pengejewantahan segala dorongan-dorongan dalam usaha mencapai aspirasi bangsa dan tujuan negara Indonesia. Landasan konstitusional wawasan nusantara adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbagsa, dan bernegara.

Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, dengan demikian wawasan nusantara dijadikan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Wawasan nusnatara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan. Bagi pemerintag sebagai penyelggara negara di tingkat pusat maupun daerah, juga bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermsyarakat, berbangsa, dan negara (Sunarto.dkk, 2016:90-93).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi pada aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, dan agama. Meskipun demikian, tidak berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan perorangan, kelompok, suku bangsa, daerah, atau agama. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui dan dipenuhi, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan negara. Nasionalisme yang tinggi disegala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional sebagai pancaran dari semakin meningkatnya rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan yang merupakan kesatuan yang utuh dalam jiwa rakyat bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan sebagai hasil pemahaman dan penghayatan dari wawasan nusantara yang menjadi landasan visional bangsa Indonesia (Sunarto.dkk, 2016:93).

5) Prinsip Persatuan dalam Pembangunan Bangsa Indonesia

Persatuan Indonesia terkandung adanya perbedaan-perbedaan yang merupakan keadaan biasa dalam masyarakat dan bangsa, untuk menghidup-hidupkan perbedaan agar mempunyai daya tarik ke arah kerjasama, kesatuan, dan mengusahakan peniadaan perselisihan serta pengurangan perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak menolak ke arah perselisihan dan pertikaian (Notonagoro, 1994:118-119). Persatuan Indonesia ialah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya keanekaragaman latar belakang sosial, budaya, politik, agama, dan suku bangsa dalam wilayah nusantara yaitu negara Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam persatuan Indonesia dan kemudian diejawantahkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Persatuan Indonesia dalam konteks Pancasila dapat diartikan usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dalam negara Indonesia (Suyahmo, 2014:166). Kebatinan persatuan Indonesia yang ada pada jiwa masyarakat dan bangsa Indonesia, harus mewarnai visi dan misi pembangunan nasional agar tercipatanya pemerataan pembangunan bagi negara Indonesia. Pembangunan nasional merupakan uasaha negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Visi dan misi pembangunan nasional harus memiliki substansi persatuan Indonesia. Sunarto,dkk (2016:169) memaparakan, visi pembangunan nasional pada tahun 2015-2019 ialah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Adapun misi pembangunan nasional pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

a) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminakn kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
b) Mewujdukan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
c) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
d) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
e) Mewujdukan bangsa yang berdaya saing.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

f) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

g) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

c. Nilai-nilai Pancasila sebagai Sumber Epistimimologi Negrara Kesatuan Republik Indonesia

Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (*Philosofie Grondslag*), ideologi negara (*Staatsidee*). Pancasila merupakan suatu dasar nilai norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Panacasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan dalam segala bidang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila (Kaelan, 2012:283).

Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan ketentuan tertinggi yang tercantum dalam UUD 1945. Dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, dikongkritisasikan dalam pasal-pasal UUD 1945, serata hukum positif lainnya. Kaelan (2012:284-285) mengatakan, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dirinci sebagai berikut:

1) Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia (sumber tertib hukum).

2) Pancasila meliputi suasana kebatinan (*Geistlichenhintergrund*) dari Undang-Undang Dasar 1945.

3) Mewujudkan cita-cita hukum dasar negara (tertulis maupun tidak tertulis).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4) Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara (partai, organisasi masyarakat, dan lain-lain) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
5) Merupakan sumber semanagat bagi Undang-Undagng Dasar 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis, dan sistematis. Pengertian lain menjelaskan sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Konsekuensinya kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh.

Kaelan (2012:290-291) mengatakan, secara kausalitas nilai-nilai Pancasila adalah bersifat objektif dan juga subjektif. Artinya esensi nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1) Rumusan dari sila-sila Pancasila merupakan hakikat dan maknanya yang terdalam, menunjukkan adanya sifat-sfiat yang umum universal karena merupakan suatu nilai.

2) Inti nilai-nilai Pancasila tetap ada sepanjang dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan.

3) Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia.

d. Ajaran Sila Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan juga menyiratkan arti adanya keanekaragaman, dalam pengertian bersatunya bermacam corak yang beranekaragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Perwujudan persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kemanusian yang adil dan beradab. (MPR RI, 2017:63).

Istilah persatuan juga sering disebut dengan kebangsaan. Kedua istilah ini berbeda, tetapi inti dan esensinya sama. Suyahmo (2014:165) mengatakan, istilah kebangsaan jika ditelaah secara dalam dibedakan menjadi dua pengertian. Pertama, kebangsaan alami yang mengandung adanya rasa solidaritas, rasa kesatuan atas dasar persamaan darah dan kesatuan asal turunan. Kedua, kebangsaan negara yaitu adanya rasa solidaritas, ras kesatuan atas dasar cita-cita yang sama dan mendorong mereka kearah hidup bersama dalam satu negara.

Pengertian persatuan dan kebangsaan, Suyahmo (2014:165) menyatakan, keduanya mengandung persamaan dan perbedaan. Persamaannya, kedua-duanya sama-sama mengusahakan satu kesatuan. Perbedaannya¸ kebangsaan pada umumnya hanya dikhususkan dalam satu asal turunan atau kesatuan negara. Oleh karena itu, penggunaan pengertian persatuan perlu adanya penegasan. Dalam konsteks sila ketiga ditegaskan dengan rumusan : persatuan Indonesia, bukan persatuan dalam bentuk lain.

Hakikat persatuan diwujudkan dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi lainnya. Suyahmo (2014:167)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

mengatakan, secara obyektif maupun subyektif hakikat persatuan dapat dijelaskan sebagai berikut : pertama, pandangan obyektif yang berupa kesatuan unsur lahiriah berupa sejarah yang sama, daerah yang sama, dan faktor geopolitik (tempat tinggal) yang sama. Kedua, pandangan subyektif yang berupa kesatuan unsur batiniah ialah adanya kehendak untuk bersatu yang tercermin di dalam sumpah pemuda (satu nusa, satu bangsa, satu bahasa).

E.Rennan (dalam Suyahmo, 2014:165) mengatakan, suatu bangsa (*nation*) tidak tergantung pada kesamaan asal ras, suku bangsa, agama, bahasa atau hal-hal lain yang sejenis. Persatuan Indonesia dalam konteks Pancasila dapat diartikan yaitu usaha kearah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia. Wujud persatuan Indonesia dalam kaitan hidup bersama, yang di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara kodrati sebagai bawaan manusia individu yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan manusia lain. Suyahmo (2014:166) menagatakan, sebagai upaya dalam membina persatuan perlu upaya diantaranya : pertama, setiap warga negara harus mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan-perbedaan yang mungkin dapat mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak menolak kearah perselisihan, pertikaian, serta perpecahan. Kedua, menghidupkan perbedaan-perbedaan yang mempunyai potensi kearah terbinanya kerukunan hidup gotong royong, hidup dalam suasana kebersamaan. Ketiga, setiap individu harus mempunyai kesadaran, kecakapan, dan usaha yang baik untuk melaksanakan ketertiban, perdamaian, dalam rangka kesatuan untuk mewujudkan keadilan sosial.

e. Persatuan dalam Keragaman Kebudayaan

Yudi latif (2011:353) mengatakan, pentingnya persatuan sebagai landasan berbangsa dan bernegara Indonesia bukan hanya bertumpu pada perangkat keras seperti kesatuan politik (pemerintah), kesatuan teritorial, dan inklusivitas warga, tetapi juga memerlukan perangkat lunak berupa eksistensi kebudayaan nasional. Bahwa persatuan nasional merupakan apa yang disebut sebagai identitas nasional, kepribadian nasional, dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka mengajak lahirnya kebudayaan nasional Indonesia.

Kesadaran berbangsa yang seiring dengan kesadaran berbudaya, sejak lama disadari oleh para perintis kemerdekaan. Supardi (dalam Yudi Latif, 2011:353) mengatakan, sebelum kemerdekaan Indonesia, setidaknya telah berlangsung tujuh kali Kongres Kebudayaan yang memperlihatkan proses pertumbuhan kesadaran nasional. Kemerdekaan Indonesia juga dipandang sebagai kemerdekaan kebudayaan, dalam Kongres Kebudayaan tahun 1948 merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia agar menyinarkan kembali kebudayaan bangsa untuk berkembang, bersemi, dan berbuah.

Rumusan konstitusi atas kebudayaan nasional mengambil jalan sintesis dari berbagai kutub pandangan yang berkembang. Dalam rumusan UUD

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1945, persoalan kebudayaan direspon dalam pasal 32 tentang kebudayaan nasional dan pasal 36 tentang bahasa Indonesia. (Yudi Latif, 2011:355-356) mengatakan, kebudayaan bangsa ialah yang timbul sebagai usaha budinya rakyat Indonesia, kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa, usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan Indonesia.

Kebudayaan nasional Indonesia merefleksikan persatuan dan kesatuan dalam keanekaragaman, suatu usaha untuk mempertahankan tradisi leluhur seraya mengupayakan inovasi dengan mengadopsi unsur-unsur baru, sedapat mungkin mencari titik persamaan dengan tetap menghargai perbedaan (pluralisme). Persatuan dalam kebudayaan nasional seperti yang dilukiskan dalam slogan negara Bhinneka tunggal ika (Yudi latif, 2011:356).

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam unsur yang membentuknya yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan, serta agama yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara kesatuan keseimbangan termuat dalam Pembukaan UUD 1945, negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rayat. Ditegaskan kembali dalam pokok pikiran pertama :bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesias.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbenuk republik. Berdasarkan ketentuan Pasal ini jelas bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Hakikat negara kesatuan dalam pengertian ini adalah negara yang mengupayakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis suku bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama. Wilayah nusantara yang terdiri dari atas beribu-ribu pulau yang sekaligus memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak tebagi-bagi misalnya seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum yaiu tertib hukum nasional, satu bahasa serta satu bangsa yaitu Indonesia.

Pengertian persatuan Indonesia lebih lanjut dijelaskan secara resmi dalam pembukaan UUD 45 yang termuat dalam berita Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7, bawa bangsa Indonesia mendirikan negara Indoensia dipergunakan aliran pengertian negara persatuan yaitu negara yang mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan. Negara persatuan bukanlah negara yang berdasarkan individualisme sebagaimana diterapkan di negara-negara liberal. Di negara liberal, negara hanya merupakan suatu ikatan individu saja. Demikian juga negara persatuan bukanlah negara yang berdasarkan *class* atau *class staate* (negara kelas) yang hanya mendasarkan pada satu golongan saja. Negara persatuan pada hakikatnya adalah negara yang mengatasi segala golongan, negara melindungi setiap seluruh warga negaranya yang terdiri atas berbagai macam golongan serta paham. Negara persatuan pada hakikatnya mendasarkan pada hakikat sifa kodrat manusia sebagai Individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, negara persatuan adalah negara yang memiliki sifat

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

persatuan bersama, negara yang berdasarkan kekeluargaan, tolong menolong atas dasar keadilan sosial.

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Kebangsaan yang Berpersatuan

Kaelan (2014:165) Negara Indonesia adalah negara persatuan, dalam arti bahwa negara merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuk negara baik individu maupun masyarakat sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia. Negara bukanlah totalitas sosial, yaitu masyarakat sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia. Negara bukanlah totalitas sosial, yaitu masyarakat secara total dalam arti tidak menempatkan manusia sebagai individu yang dimiliki kebebasan. Demikian pula negara persatuan, bukan merupakan suatu kesatuan individu-individu yang mengikatkan diri dalam suatu negara dengan suatu kontrak sosial, sebagaimana dilakukan di negara-negara liberal.

Hakikat negara persatuan Kaelan (2014:166) mengatakan, bahwa negara merupakan masyarakat itu sendiri. Masyarakat pada hakikatnya mewakili diri pada penyelenggaraan negara menata dan mengatur dirinya dalam negara untuk mencapai suatu tujuan hidup negara. Masyarakat sebagai suatu unsur dalam negara yang tumbuh bersama dari berbagai golongan yang ada dalam masyarakat untuk terselenggaranya kesatuan hidup dalam suatu interaksi saling memberi dan saling menerima antar warganya. Masyarakat memiliki suatu kesatuan tidak hanya dalam arti lahiriyah, melainkan juga dalam arti batiniah, atau kesatuan ide yang menjadi fundamen dalam kehidupan kebangsaan.

Negara kesatuan bukan dimaksudkan merupakan suatu kesatuan dari negara bagian (federasi), melainkan kesatuan dalam arti keseluruhan unsur-unsur negara yang bersifat fundamental. Unsur-unsur yang membentuk negara berbeda-beda agama, beranekaragam suku bangsa, kebudayaan, namun merupakan suatu kesatuan dalam kehidupan bersama yang disebut negara. Kesatuan dalam perbedaan itu bukanlah berarti semua unsur negara melarutkan diri dalam negara, melainkan persatuan dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama, dalam meningkatkan kesejahteraan dan harkat serta martabat kemanusiaan. Negara kesatuan bukanlah suatu kesatuan individu-individu sebagaimana diajarkan paham individualisme-liberalisme (Kaelan, 2014:166). Paham negara kesatuan bahwa manusia adalah individu sekaligus juga makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat kodrat manusia individu-makhluk sosial sebagai basis ontologis negara kesatuan adalah merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa.

Nilai filosofis persatuan dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan menjadi kunci kemajuan suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia yang kausa materialisnya sebagai etnis, golongan, ras, suku bangsa, agama serta

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

primordial lainnya di nusantara secara moral menentukan kesepekatan untuk membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Semangat moralitas bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung nilai-nilai etis bahwa setiap manusia apapun ras, atnis, golongan, agama adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, pada hakikatnya sama berdasarkan harkat dan martabat manusia yang beradab.

b. Tuntutan Persatuan dan Tumbuhnya Kesadaran Nasionalisme

Sebagian besar wilayah Indonesia Indonesia adalah wilayah-wilayah yang dulunya ditaklukan Belanda pada abad ke-19. Wilayah-wilayah yang ditaklukan tidak langsung dipersatukan ke dalam suatu kesatuan administrasi kolonial. Usaha pengintegrasian secara intensif baru dilakukan pada paruh kedua abad ke-19 menyusul kepentingan rezim Belanda untuk melakukan ekspansi modal yang menuntut adanya dukungan birokrasi dan jaringan komunikasi dalam jangkauan luas.

Yudi Latif (2011:272) mengatakan, meskipun rakyat terjajah di kepulauan Nusantara dan mengalami pemiskinan bersama yang memberi prakondisi ke arah persatuan, bangkitnya kesadaran kebangsaan Indonesia tidaklah muncul seketika. Kesadaran nasionalisme berkembang secara perlahan (*gradual)* mengikuti struktur kesempatan politik yang dimungkinkan oleh rezim kolonialisme, perkembangan sarana komunikasi, dan kapasitas jaringan sosial dalam mempertautkan elemen-elemen sosial kedalam suatu kolektivitas.

Watak perlawanan rakyat nusantara terhadap penjajah berkembang seiring dengan perkembangan watak administrasi kolonial dan komunikasi. Sebagaimana pada masyarakat pra-modern pada umumnya, ketika asosiasi-asosiasi modern yang bersifat terbuka sebagai ruang publik untuk mengartikulasi aspirasi politik bersama belum tersedia, kebutuhan adanya suatu komunitas, ajaran moral, dan panduan kehidupan publik dipenuhi terutama oleh jaringan komunitas keagamaan. Maka, ketika kolonialisme menancapkan kuku-kukunya diberbagai wilayah nusantara, reaksi pribumi untuk melakukan perlawanan difasilitasi oleh komunitas-komunitas keagamaan. Komunitas agama menjadi simpul pemberontakan politik sepanjang abad ke-19. Beberapa contoh dari perlawanan rakyat Indonesia dengan menggunakan simbolisme keagamaan sepanjang abad ke-19 ialah Perang Cirebon (1802-1806), Perang Jawa/Perang Diponegoro (1825-1830),

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Perang Paderi di Sumatera Barat (1821-1838), Perang Banjarmasin/Perang Antasari (1859-1862), Jihad di Cilegon (9-30 Juli 1888), dan Perang Aceh (1873-1903). Gerakan-gerakan perlawanan etno-religius inilah yang memberi dasar bagi munculnya kesadaran awal tentang pentingnya nasionalisme atau kecintaan membela tanah air (Yudilatif, 2011:273).

c. Membumikan Persatuan dalam Kerangka Pancasila

Prinsip ketiga Pancasila meletakan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalan keanekaragaman, dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity, diversity in unity*), yang dalam slogan negara dinyatakan dalam ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Yudilatif(2011:369) mengatakan, mengupayakan persatuan masyarakat plural seperti Indonesia bukanlah perkara yang mudah. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, para pendiri bangsa menyadari sepenuhnya bahwa proses *nation building* merupakan agenda penting yang harus terus dibina dan ditumbuhkan. Satu bangsa adalah satu solidaritas yang besar, kebangsaan tidak tergantung pada persamaan bahasa, meski dengan adanya bahasa persatuan dapat memperkuat rasa kebangsaan. Karena hal pokok yang dapat memperkuat persatuan adalah kehendak untuk hidup bersama dalam persatuan (Yudi Latif, 2011:370).

Keberadaan bangsa Indonesia terjadi karena memiliki asas-akal yang tumbuh dalam jiwa rakyat untuk menjalani suatu kesatuan dalam kehendak untuk hidup bersama sebagai bangsa Indonesia. Usaha untuk merajut sebagai bangsa dalam kebersamaan, kehendak bersama, dan komitmen bersama dari suatu kebangsaan yang majemuk pertama-tama mensyaratkan hadirnya suatu Negara persatuan.

Negara persatuan Indonesia, sebagai ekspresi dan pendorong semangat kegotong-royongan, harus mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari teritorial Indonesia. Negara diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya, tanpa memandang siapa dan dari golongan, etnis, atau agama apa. Usaha mewujdukan negara persatuan dapat diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat (Yudi Latif, 2011:372).

Budaya gotong royong adalah keinginan hidup menjadi satu bangsa yang mengarah pada nasionalisme dan kemajemukan yang mewarnai bangsa

Indonesia tidak boleh dipandang secara negatif oleh kelompok manapun. Kebangsan Indonesia adalah ekspresi rasa syukur atas anugerah Allah SWT yang menciptakan perbedaan, dengan menjunjung tinggi kesetaraan kemuliaan manusia, dengan mengembangkan sikap positif terhadap kemajemukan bangsa, melalui perwujudan demokrasi permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Yudi Latif, 2011:376).

d. Nila-nilai Pancasila sebagai Sumber Epistimologi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (*Philosofische Grondslag*), ideologi negara atau (*Staatsidee*). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan dasar nilai serta norma untuk mengatur mempertahankan negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penylenggaraan negara. Maka, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum Indonesia) dan Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintah negara.

Pancasila sebagai dasar negara, merupakan suatu asas kerokhanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum di Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, Kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya. Kaelan (2002:191) mengatakan, Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1) Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerokhanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam Empat Pokok Pikiran.
2) Meliputi suasana kebatinan (*Geistlichenhintergrund*) dari Undang-Undang Dasar 1945.
3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
4) Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dsar 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara (termasuk para penyelenggaraan partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran keempat yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

bunyinya sebagai berikut : “negara berasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.

5) Merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan (juga para penyelenggara partai dan golongan fungsional).

Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Pengertian kata “dengan berdasar kepada” hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat terakhir Pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata “Pancasila” secara eksplisit namun anak kalimat”… dengan dasar kepada…”ini memiliki makna dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia disebut dengan istilah Pancasila.

Sebagaimana telah ditentukan oleh pendiri negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana pernah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Selanjutnya dikatakan bahwa

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

cita-cita tersebut adalah meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan modial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moal mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia.

Dalam proses reformasi dewasa ini MPR melalui sidang istimewa tahun 1998, tetap berpegang bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Tap.No.XVIII/MPR/1998. Oleh karena itu, segala agenda dalam proses reformasi, yang meliputi berbagai bidang selain mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat (Sila IV) juga harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, bahkan harus bersumber kepadanya.

Berdasarkan hakikat kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai naskah Proklamasi yang terinci, sebagai penjelmaan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, serta dalam ilmu hukum memenuhi syarat bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia dan sebagai pokok kaidah negara yang Fundamental (*Staatfundamentalnorm*), maka Pembukaan UUD 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat bahkan secara yuridis tidak dapat diubah, terletak pada kelangsungan hidup negara. Hal ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1) Menurut tata hukum suatu peraturan hukum hanya dapat diubah atau dihapuskan oleh penguasa atau peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya daripada penguasa yang menetapkannya. Dalam masalah ini pembukaan UUD 1945 sebagai *Staatfundamentalnorm* dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara, yaitu suatu lembaga yang menentukan dasar-dasar mutlak negara, bentuk negara, tujuan negara, kekuasaan negara bahkan yang menentukan dasar filsafat negara Pancasila. Setelah negara terbentuk semua penguasa negara merupakan alat perlengkapan negara yang kedudukannya lebih rendah daripada pembentuk negara. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang merupakan produk dari alat perlengkapan negara pada hakikatnya di bawah pembentuk negara dan tidak berhak meniadakan pembukaan UUD 1945 sebagai *Staatfundamentalnorm.*
2) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi di negara Republik Indonesia. Dalam ilmu hukum tata negara, suatau ketentuan hukum di bawah Pembukaan UUD 1945, secara yuridis tidak dapat meniadakan Pembukaan UUD 1945. Selain itu karena dalam pembukaan UUD 1945 terkandung faktor-faktor mutlak (syarat-syarat mutlaq) bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia. Konsekuensinya Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang tetap dan terletak pada negara dan secara hukum tidak dapat diubah.
3) Selain dari segi yuridis formal bahwa Pembukaan UUD 1945 secara hukum tidak dapat diubah, juga secara material yaitu hakikat, isi yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, senantiasa terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Dari segi isinya Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan pengejawantahan Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia yang hanya satu kali terjadi. Proklamasi kemerdekaan tersebut adalah awal bangsa Indonesia dalam hidup bernegara, yang merupakan suatu rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu Proklamasi 17 Agustus 1945, Pembukaan UUD 1945 dan Negara Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pembukaan UUD 1945 senantiasa terlekat dan menyertai kelahiran negara Republik Indonesia yang hanya satu kali terjadi, sehingga pada hakikatnya Pembukaan UUD 1945 senantiasa terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia.

Dalam pengertian inilah maka eksistensi Pembukaan UUD 1945 esensinya Pancasila, berdasarkan tinjauan filsafat hukum tatanegara memiliki kedudukan hukum kuat, terletak pada kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain Pancasila yang merupakan esensi *Staatfundamentalnorm* pada hakikatnya merupakan sumber epistemologis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan selain sebagai sumber epistimoligis diantara Pancasila yang terkandung dalam *Staatfundamentalnorm* dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara epistimologis memiliki korelasi koherensi-korespondensi, karena Pancasila sebagai esensi *Staatfundamentalnorm* terletak pada kelangsungan hidup

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945.

3. Nahdlatul Ulama (NU)

a. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama (NU)

Islam telah menyebar luas di Indonesia sejak abad ke-13 hingga sampai abad ke-19 Islam semakin menyebar di Indonesia. Jamal (2015:117) mengatakan, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi berdirinya Nahdlatul Ulama (NU). Pertama, adanya gerakan pembaruan di Mesir dan sebagian negara Timur Tengah lainnya dengan gagasan Pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani dengan tujuan untuk mempersatukan umat Islam diseluruh dunia. Kemudian di Turki, terjadi gerakan nasionalisme yang meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah. Sedangkan di Arab Saudi, gerakan Wahabi bergulat dengan problem internal umat Islam, yaitu reformasi paham tauhid dan konservasi bidang hukum yang dirusak oleh khurafat dan kemusyrikan. Kedua, di Indonesia sedang gencar bermunculan organisasi-organisasi sosial kebangsaan dan keagamaan untuk mengembangkan kehidupan umat. Atas apa yang terjadi di Arab Saudi, maka perkumpulan para kyai yaitu KH.Hayim Asy'ari, KH.Abdul Wahab Chasbullah serta para kyai lain atas restu dari KH. Muhammad Cholil untuk mendirikan Komite Hizaz demi mewadahi aspirasi kelompok (organisasi) Islam yang berfaham *Ahlissunnah wal Jama'ah.* Maka, faktor inilah yang menggerakan eksponen yang kemudian berubah menjadi organisasi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Nahdlatul Ulama (NU) demi menjawab tantangan zaman dan agama Islam maupun bangsa Indonesia.

Berkembangnya zaman yang terus berganti, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam yang lahir dari bumi Indonesia telah tampak turut andilnya dalam memperjuangkan bangsa Indonesia seperti bergabung dalam *Majlisul Islam A'la Indonesia* (MIAI), memberikan perlawanan kepada penjajah bangsa Indonesia dan mengobarkan semangat perjuangan rakyat melalui Revolusi Jihad di Surabaya yang kemudian di peringati sebagai hari pahlawan 10 November, ikut serta dalam mendefinisikan dasar negara dimana pada tanggal 22 Juni Nahdlatul Ulama (NU) kembali berperan untuk bangsa Indonesia dalam Panitia Sembilan yaitu KH.Wahid Hasyim,menumpas PKI dengan mempersiapkan organisasi kepemudaan Ansor-Banser pada tanggal 8 Oktober 1965 yang mengepung dan membakar markas besar PKI, serta Nahdlatul Ulama (NU) turut andil dalam menyumbang memimpin bagi bangsa Indonesia dimana tokoh pluralistik dan kharismatik KH.Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Indonesia pada Tahun 1991-2001. Maka, sekarang ini penting sekali menggali pemikiran para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dimanapun berada, karena sudah sangat jelas Nahdlatul Ulama (NU) telah makan asam garam dan berkontribusi bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia hingga sekarang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Nahdlatul Ulama (NU) harus terus berkontribusi untuk bangsa Indonesia menghadapi berbagai permasalahan bangsa khususnya mengenai persatuan bangsa, sebagai pangkal dari segala bentuk kerukunan dan

kedamaian ditengah keberagaman masyarakat Indonesia. Karena, Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi masyarakat yang lahir di bumi pertiwi dan dibentuk atas dasar semangat para Ulama, Kyai dan Santri serta masyarakat Indonesia (pejuang bangsa) demi mewujudkan peradaban bangsa Indonesia.

Islam sebagai agama rahmatalil'alamin tidak bisa lepas dari misi pengayoman terhadap seluruh umat manusia. Aqil(2006:264) mengatakan, upaya misi Islam untuk mengayomi seluruh umat manusia awalnya tampk pada misi taukhid atau monoteisme, yakni penegakan kalimat*La ilaha ilallah*, tiada Tuhan selain Allah. Pernyataan ini sungguh ringkas, substansinya mampu mengguncang kezaliman dan kebiadaban manusia kala itu. Hakekat kalimat tersebut merupakan peneguhan sikap bahwa semua realitas, penguasa, majikan, etnis, ras, golongan, militer, hingga harta benda ataupun lainnya, sebenarnya hanyalah semu, karena yang hakiki hanyalah Allah SWT. Maka semua permasalahan yang terjadi dikarenakan kemerosotan Iman tiap pemeluk agama.

Peranan *ukhuwah imaniyah* (persaudaraan antar-iman/umat beragama) menjadi sangat penting bagi bangunan bangsa Indonesia yang bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persaudaraan sebagai bangsa bisa diwujudkan secara lintas etnis, lintas budaya, serta lintas agama, dan kepercayaan. Perbedaan suku bangsa, budaya, dan agama merupakan realitas kehidupan lahiriah manusia. Sedangkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa adalah dimensi batiniah yang tertanam dalam jiwa manusia tanpa mengenal atribut dan penampilan lahiriah manusia. Esensi batiniah yang melestarikan tali persaudaraan sebangsa dalam koridor keimanan. Tentu saja bertolak belakang dengan persaudaraan yang dikaitkan dengan penampilan lahiriah seperti pangkat, jabatan, kekayaan, termasuk agama secara formal (Said, 2006:267).

Nurcholis Madjid(dalam Ahmad, 2010:373) mengatakan, orang beragama apapun di Indonesia diharapkan mampu mewujudkan diri dalam sikap hidup kebangsaan yang tidak lagi melihat kesenjangan antara keagmaan dan keindonesiaan. Bahkan lebih mendasar lagi, umat harus dapat menyongsong masa depan bangsa dan negara dalam semangat tidak adanya lagi kesenjangan antara etika universal agama-agama dan Pancasila. Sebagai pendukung dan sumber utama nilai-nilai keindonesiaan, komunitas agama semakin diharapkan untuk tampil dengan tawaran-tawaran kultural yang produktif dan konstruktif, khususnya dalam pengisian nilai-nilai keindonesiaan dalam kerangka penguatan persatuan Indonesia.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sebagai bangsa yang beranekaragam tidak bisa memisahkan antara umat Islam dan Bangsa Indnonesia, antara yang nasionalis dan yang religious, antara umat agama lain dengan bangsa Indoensia. Pemisahan tersebut berarti langkah mundur bagi kaum Muslim Indonesia. Selain keluar dari tatanan dasar negara Pancasila dan UUD 1945, pemikiran tersebut justru menyempitkan makna Islam ditengah arus modernisasi dan globalisasi, karena Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 tetap dalam kerangka ajaran Islam. Disamping mencerminkan nilai-nilai Islam, juga ada ruang gerak yang lebih bebas untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar Islam secara konstitusional (Aqil, 2006:270).

Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia merupakan bagian penting dalam menjaga kesetabilan bangsa dan negara. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki tanggungjawab untuk membangun cita-cita peradaban bangsa Indonesia. Sebagai organisasi masyarakat dengan kekuatan massayang mendominasi kekuatan organisasi ialah para Ulama, Kyai, dan Santri (kaum tradisional-nasionalis). Pada awalnya, Nahdlatul Ulama (NU)ialah organisasi sosial keagamaan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memlihara ortodoksi Islam yang dipegang oleh kebanyakan ulama Indonesia, yakni ortodoksi *Ahlissunnah wal Jama'ah* dan umat Islam yang disebut kaum Sunni dan bermadzhab empat imam ahli fiqih. Keberadaan Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia sejak dahulu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Pesantren, mengingat sebagian besar pendiri dan pendukungnya adalah para Ulama dan Kyai yang berasal dari Pesantren kemudian para Santri sebagai motorpenggerak. Sehingga merambah kepada para Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) baik secara struktural, kultural maupun sosial masyarakat.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Wujud Persatuan Indonesia dalam kaitan hidup bersama, yang didalam kehidupan secara kodrati sebagai bawaan manusia yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan manusia lainnya, sungguh sangat penting untuk menyuarakan persatuan dan kesatuan dalam perbedaan, bukan persatuan dan kesatuan dalam kesamaan (Irawan, 2016:347). Persatuan dalam wadah negara Republik Indonesia merupakan suatu hal yang final, KH.Abdurrahman Wahid (Zudi, 2007:120) mengungkapkan, bahwa kewajiban hidup bermasyarakat dengan sendirinya bernegara adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Eksistensi negara mengharuskan adanya ketaatan kepada pemerintah sebagai sebuah mekanisme pengaturan hidup, yang dilepaskan dari perilaku pemegang kekuasaan dalam kapasitas pribadi. Kesalahan tindakan atau keputusan pemegang kekuasaan tidaklah mengharuskan adanya perubahan dalam sistem pemerintahan. Hal tersebut menunjukan komitmen Nahdlatul Ulama (NU) terhadap negara untuk menjamin kesatuan dan persatuan bangsa ditengah ancaman ideologi lain.

Terkenal dengan konsep ideologi kebangsaan (nasionalisme) Nahdlatul Ulama (NU) yaitu *hubb al-wathan minal al iman* inilah yang kemudian dikenal sebagai konsep mencintai tanah air Indoensia yang mengandung semangat untuk menjaga kerukunan, kedamaian dengan menghargai pluralitas, tradisi, dan martabat manusia Indonesia agar tercipta kedamaian dan persatuan dalam perbedaan dengan istilah *tri ukhuwah* (Zudi, 2007:128). Maka, cinta tanah air (nasionalisme) sebagai manifestasi semangat kebangsaan Indonesia harus mampu merangkai suatu kesatuan dalam keragaman, serta kebaruan dalam keislaman tradisi Indonesia. Modal sosial untuk merawat dan mengembangkan persatuan Indonesia, berdasarkan semangat sila ketiga Pancasila, harus dipupuk dan dikembangkan melalui penumbuhan rasa memiliki, mencintai, dan bangga menjadi Indonesia. Kemuan untuk merawat persatuan dalam perbedaan, kesiapan untuk bergotong-royong, serta kerelaan untuk berkorban demi kepentingan umum (Yudilatif, 2014:256).

b. Struktur Organisasi Masyrakat Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul ulama (NU) merupakan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia yang bercorak Islam. Ciri pemikiran organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang moderat (*tawassuth*), keseimbangan (*tawazun*), jalan tengah(*i'tidal*)dan toleran (*tasamuh*) serta *amar ma'ruf nahi munkar bil ma'ruf* dengan akidah Aswaja (*ahlissunnah wal jama'ah)* selalu bisa beradaptasi dengan segala perkembangan jaman (Aqil, 2006 : 423). Selain

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

itu, organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) merupakan yang terbesar di dunia yang memiliki 194 cabang organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di luar negeri. Struktur organisasi Nahdlatul Ulama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar NU ke-33 terdiri dari:

1) PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk tingkat pusat.
2) PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) untuk tingkat propinsi.
3) PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat Kabupaten, dan PCI NU (Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama) untuk luar negeri.
4) MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat kecamatan.
5) Ranting untuk tingkat kelurahan /desa.
6) Pengurus Anak Ranting.

Sedangkan kepengerusan di dalam pengurus Nahdlatul ulama (NU), terdiri dari:

1) Musytasyar (Penasehat)
2) Syuriah (Pimpinan Tertinggi), terdiri dari:
   a) Rais Aam
   b) Wakil Rais
   c) Beberapa Rais
   d) Khatib Aam
   e) Beberapa Wakil Khatib
   f) A'wan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3) Tanfidziyah, terdiri dari:

a) Ketua Umum

b) Beberapa Ketua

c) Sekretaris Jendral

d) Beberapa Wakil Sekjen

e) Bendahara

f) Beberapa Wakil Bendahara

Nahdlatul ulama (NU) dalam menjalankan setiap roda organisasi untuk mengarungi kehidupan bangsa dan mengisi segala aspek keagamaan dan sosial dimasyarakat, memiliki 3 perangkat organisasi yaitu Badan Otonom (BANOM), Lajnah, dan Lembaga.

Badan Otonom (BANOM) yaitu perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama (NU), yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom diusulkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)dan ditetapkan dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam Mukhtamar.Nahdlatul Ulama (NU) memiliki sepuluh Badan Otonom, diantaranya : *Jam'iyyah Ahlit Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN)* tugasnya membantu melaksanakan kebijakan pada pengikut tarekat yang mu'tabar (diakui) di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), *Jam'iyyatul Qurra wal Huffazh (JQH)*memiliki peran melaksanakan kebijakan pada kelompok qari'/qari'ah (Pembaca Tilawah Al-Quran) dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

hafizh/hafizhah (penghafal Al-Quran), Muslimat yaitu melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan Nahdlatul Ulama, Fatayat yaitu melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) tugasnya melaksanakan kebijakan pada anggota pemuda Nahdlatul Ulama. Gerakan Pemuda Ansor juga menaungi Banser (Barisan Ansor Serbaguna) yang menjadi salah satu unit bidang garapnya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) memiliki peran melaksanakan kebijakan pada pelajar, mahasiswa, dan santri laki-laki. IPNU menaungi CBP (Corp Brigade Pembangunan), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) memiliki peran melaksanakan kebijakan pada pelajar, mahsiswa, dan santri perempuan. IPPNU menaungi KKP (Kelompok Kepanduan Putri) sebagai salah satu bidang garapnya, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) memiliki peran membantu melaksanakan kebijakan pada kelompok sarjana dan kaum intelektual, Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) memiliki peran melaksanakan kebijakan dibidang kesejahteraan dan pengembangan ketenagakerjaan, Pagar Nusa memiliki peran melaksanakan kebijakan pada pengembangan seni beladiri.

Lajnah adalah perangkat organisasi untuk melaksanakan program yang memerlukan penanganan khusus. Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai dua Lajnah yaitu *Lajnah Falakiyah* memiliki peran mengurusi masalah hisab dan rukyah, serta pengembangan ilmu falak (astronomi) dan *Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN)*memiliki peran mengembangkan penulisan, penerjemahan dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

penerbitan kitab/buku, serta media informasi menurut faham *Ahlussunnah wal jama'ah*.

Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi-organisasi yang berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan, berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Lembaga tidak mempunyai anggota sendiri, hanya mempunyai tenaga-tenaga pengurus. Nahdlatul Ulama (NU) memiliki 16 Lembaga yang terdiri dari:

1) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama(LDNU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan dakwah agama Islam yang menganut faham *Ahlissunnah Wal Jama'ah.*
2) Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (LP Maarif NU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran formal.
3) *Rabithah Ma'ahid Islamiyah* Nahdlatul Ulama (RMINU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.
4) Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.
5) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

6) Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan.
7) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
8) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU), bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum.
9) Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (LESBUMI NU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya.
10) Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), bertugas menghimpun zakat dan shadaqah serta *mentasharuf* (menyalurkan) zakat kepada (*mustahiq*) penerimanya.
11) Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU), bertugas mengurus tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
12) Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU), bertugas membahas masalah-masalah *maudlu'iyyah* (tematik) dan *waqi'iyyah* (aktual) yang akan menjadi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

13) Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid.

14) Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.

15) Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.

16) Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan.

c. Nahdlatul Ulama (NU) bagi bangsa Indonesia

1) Nahdlatul Ulama (NU) memperjuangkan kemerdekaan Negara Indonesia

Zudi (2007:130) mengatakan, setiap langkah atau gerakan yang di ambil oleh Nahdlatul Ulama (NU) selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang dilandaskan pada agama. Selian dilandasai oleh nilai-nilai keislaman, setiap langkah yang diambil Nahdlatul Ulama (NU) juga didasari nilai-nilai keindonesiaan dan semangat nasionalisme yang tinggi. Peranan Nahdlatul Ulama (NU) yang menyangkut masalah bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda, dapat dilihat pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-11 di Banjarmasin pada tahun 1936 ditetapkan bahwa Hindia Belanda (Indonesia) dapat dinamakan negara Islam. Alasan Mukhtamar pada saat itu adalah bahwa Indonesia pernah dikuasi sepenuhnya oleh umat Islam, walaupun kemudian direbut oleh kaum penjajah nonmuslim.

Negara Hindia Belanda (Indonesia) yang masih dijajah oleh Belanda, menurut ketetapan Muhktamar ke-11 nama negara Islam tetap berlaku selamanya bagi Indonesia. Pada Muhktamar ke-11 menetapkan bahwa negara dan tanah air Hindia Belanda (Indonesia) wajib dilestarikan menurut fikih. Pada saat itu, Nahdlatul Ulama (NU) mengambil keputusan yang seolah-olah membela penjajah pemerintah kolonial Belanda, yang sebenarnya tidaklah demikian. Keputusan Nahdlatul Ulama (NU) yang mengaharuskan kaum santri membela keutuhan Hindia

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Belanda sebenarnya dibuat karena dua alasan. Pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah secara verbal menyuruh umat Islam berbuat kufur. Sebaliknya, umat Islam boleh menjalankan kewajiban agamanya. Kedua, fakta bahwa umat Islam berada di Hindia Belanda kendati telah dikukuhkan sebagai satu bangsa pada Sumpah Pemuda 1928, tetapi masih berada di bawah kekuasaan Belanda (Zudi, 2007:131).

Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-11 di Banjarmasin tahun 1936 menjadi bukti bahwa Nahdlatul Ulama (NU) mengakui nasionalisme Hindia Belanda (Indonesia). Meskipun Indonesia pada saat itu secara formal bukanlah negara Islam, bahkan belum merdeka karena masih berada dalam genggaman penjajah. Tetapi bagi Nahdlatul Ulama (NU) mempertahankan tanah air merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, Nahdlatul Ulama (NU) telah menyuarakan dengan tegas dan jelas tentang paham kebangsaan (nasionalisme) di bumi nusantara.

Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan Resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Resolusi Jihad ini dikeluarkan setelah seluruh pengurus Nahdlatul Ulama (NU), Tanfidziyah maupun Syuriah diseluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya untuk mengadakan rapat. Rapat dipimpin oleh KH.Wahab Chasbullah, setelah KH.Hasyim Asy'ari memberikan amanatnya dalam rapat tersebut yaitu tentang kewajiban umat Islam untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Zudi (2007:133) mengatakan, adapun isi Resolusi Jihad tersebut adalah sebagai berikut:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

a) Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan.

b) Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah wajib dibela dan dipertahankan.

c) Umat Islam Indonesia terutama waraga Nahdlatul Ulama (NU)wajib mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan kawan-kawannya yang hendak menajajah Indonesia kembali.

d) Kewajiban memertahankan negara Indoneisa adalah suatu jihad yang menjadi kewajiban orag Islam yang berada pada radius 94 km (jarak diperbolehkannya menjamak shalat). Adapun mereka yang berada diluar radius 94 km berkewajiban membantu saudara-saudaranya yang berada dalam radius 94 km.

Zudi (2007:134) mengatakan, latarbelakang dikeluarkannya Resolusi Jihad oleh Nahdlatul Ulama (NU)secara organisatoris karena Belanda berkeinginan kembali untuk menjajah bangsa Indonesia. Terbentuklah organisasi-organisasi perlawanan terhadap Belanda anatar lain Hizbullah dengan komandan tertingginya adalah Zainal Arifin, seorang pemimpin Nahdlatul Ulama (NU) asal Sumatera Utara. Pasukan Sabilillah dengan komandan tertingginya yaitu KH.Masykur seorang pemimpin Nahdlatul Ulama (NU)dari Malang.

Resolusi Jihad yang dikeluarkan Nahdlatul Ulama (NU) berdampak besar di wilayah Jawa Timur. Pada tanggal 10 November 1945 dua minggu setelah kedatangan pasukan Inggris di Surabaya, terjadi sebuah pemberontakan massal yang melibatkan pengikut Nahdlatul Ulama (NU). Banyak pejuang mulai dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) yang mengenakan jimat pemberian oleh para kyai Nahdlatul Ulama (NU). Bung Tomo yang menggerakan massa ke dalam perjuangan melalui pidatonya di radio, diketahui telah meminta nasehat dan restu kepada Hadratussyaikh KH.Hasyim Asy'ari (Zudi, 2007:134).

Peranan Nahdlatul Ulama (NU) dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pada puncaknya adalah keterlibat aktif KH.Wahid Hayim dalam perumusan konstitusi dan fondasi dasar negara Indonesia pada masa awal kemerdekaan Indonesia. KH.Wahid Hasyim bersama

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dengan tokoh lain seperti Ir.Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Haji Agus Salim, A.A Maramis, dan Abdul Kahar Muzakkir masuk dalam Panitia Perancang Undang-Undag Dasar yang disebut sebagai Panitia Sembilan. Pada saat itu, Panitia Sembilan kemudian berhasil menyusun Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai Konstitusi dan dasar negara Republik Indonesia (Zudi, 2007:132).

2) Nahdlatul Ulama (NU)Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Dasar Negara Pancasila

Zudi (2007:250-251) mengatakan, setelah kemerdekaan negara Indonesia timbulah wacana tentang gerakan formalisasi syariat Islam hingga pada era reformasi. Nahdlatul Ulama (NU) membuat ketetapan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk final dari sistem kebangsaan di negara Indonesia. Sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-31 di Boyolali, Solo tahun 2004 tentang Taushiyah Mukhtamar di bidang politik nasional yang berbunyi : dalam situasi sekarang, penguatan kebangsaan tidak bisa dijalankan dengan cara paksaan apalagi kekerasan, tetapi perlu strategi kebudayaan baru untuk menata hubungan sosial dan hubungan antar bangsa berdasarkan kesetaraan dan kesukarelaaan, sehingga solidaritas sosial dan solidaritas kebangsaan bisa diwujudkan. Bagi warga Nahdlatul Ulama (NU), Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk final dari sistem kebangsaan.

Nahdlatul Ulama (NU) berupaya untuk mengkukuhkan kembali komitmen kebangsaan yang mulai pudar diakibatkan oleh situasi krisis dan semanagat reformasi yang berlebihan. Situasi dan kondisi tersebut tidak hanya mengakibatkan hilangnya integritas bangsa dan negara dengan munculnya gerakan federalisme bahkan separatisme yang kesatuan nasional Republik Indonesia, tetapi juga menghancurkan relasi sosial yang kemudian memunculkan rasa saling curiga dan saling membenci yang berujung pada terjadinya konflik sosial (Zudi, 2007:251).

Perkembangan Nahdlatul Ulama (NU) pada era reformasi saat ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) masih mencantumkan Pancasila, di samping juga Islam berhaluan *ahlussunnah wal jama'ah* sebagai akidah organisasi dan menjadi pedoman serta Anggaran Dasar

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Nahdlatul Ulama (NU) hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-31 Boyolali dan Solo pada tahun 2004.

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali terancam dengan munculnya berbagai gerakan separatisme diberbagai tempat di Indonesia, misalnya yang terjadi di Aceh dan Papua. Menanggapi gerakan separatisme yang terjadi di berbagai daerah di nusantara, kyai Nahdlatul Ulama (NU) mengadakan Bahtsul Masa'il tentang gerakan separatisme dalam kaidah agama yakni konsep buhgat dan fikih. Para ulama Nahdlatul Ulama (NU) menyimpulkan bahwa separatisme memang tidak dibenarkan. Dalam kajian fikih, gerakan separatisme sering disebut dengan *al-khuruj'an al-imam* (membangkang terhadap penguasa). Bahkan dalam fikih, gerakan separatisme bisa dihadapi dengan kekuasaan senjata meskipun ada syaratnya. Pertama, gerakan separatisme telah di ajak berunding, namun tetap tidak mau. Kedua, dalam melakukan gerakan separatisme menggunakan senjata dan ingkar terhadap pemerintah. Maka pemerintah boleh menggunakan kekuatan senajata dalam melawan gerakan separatisme, tetapi tetap menjunjung tinggi etika perang yakni tidak boleh merusak properti maupun menyakiti warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan. Itulah prinsip yang diatur oleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Zudi, 2007:254).

Sikap Nahdlatul Ulama (NU) terhadap maraknya gerakan formalisasi syariat Islam yang pada ujungnya berupaya mendirikan negara Islam di Indonesia, maka pada forum Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) pada 28-30 Juli 2006 di Surabaya dikeluarkan maklumat untuk mendukung Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Dalam maklumat disebutkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) bertekad meneguhkan kembali komitmen kebangsaannya untuk mempertahankan dan mengembangkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peneguhan yang dilakukan Nahdlatul Ulama (NU) dalam mendukung Pancasila, UUD1945, dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NKRI perlu dilakukan dalam menjaga bangsa sebagai upaya final umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia.

Nahdlatul Ulama (NU) berupaya untuk mengkukuhkan kembali komitmen kebangsaan yang mulai pudar yang diakibatkan oleh situasi krisis dan semanagat reformasi yang berlebihan. Situasi dan kondisi tersebut tidak hanya mengakibatkan hilangnya integritas bangsa dengan munculnya gerakan federalisme bahkan sparatisme yang mengancam kesatuan nasional Republik Indonesia, tetapi juga menghancurkan tertib dan struktur sosial yang sudah mapan, sehingga merusak relasi sosial, yang kemudian memunculkan rasa saling curiga dan saling membenci yang berujung pada terjadinya konflik sosial.

DR.KH.Ali Maschan Moesa Ketua PWNU Jawa Timur (dalam Zudi, 2007:251) mengatakan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 adalah final dan akan terus dipertahankan oleh Nahdlatul Ulama. Perkembangan Nahdlatul Ulama pada era reformasi saat ini menunjukan bahwa Nahdlatul Ulama masih mencantumkan Pancasila, disamping juga Islam berhaluan ahlussunnah wal jama'ah, sebagai aqidah/asas organisasi. Mengenai hal ini telah ditetapkan dalam anggaran dasar (AD) Nahdlatul Ulama hasil muktamar ke 31 di Boyolali, Solo pada tahun 2004.

KH.Abdurrahman Wahid (dalam Zudi, 2007:252) menyatakan, Pancasila merupakan bagian integral yang paling penting dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Tanpa Pancasila negara Republik Indonesia tidak akan pernah ada. Pancasila adalah serangkaian prinsip-prinsip yang bersifat lestari. Pancasila memuat ide yang baik tentang hidup bernegara yang mutlak diperjuangkan. Mempertahankan Pancasila yang murni dengan jiwa raga wajib hukumnya bagi rakyat Indonesia.

KH.Abdurrahman Wahid (dalam Zudi, 2007:252) menjelaskan, bahwa untuk menanggulangi dampak negatif dari maraknya gerakan formalisasi syari'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diperlukan upaya-upaya untuk menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak, terutama yang dilakukan oleh pemerintah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dan lembaga-lembaga negara untuk melakukan syariatisasi sebenarnya bertentangan dengan konsitusi UUD 1945. Oleh karena itulah, perkembangan upaya syariatisasi harus di monitori terus.

Keutuhan NKRI seringkali terancam dengan munculnya berbagai gerakan separatisme diberbagai daerah di Indonesia., misalnya yang terjadi di Aceh dan Papua. Para kyai Nahdlatul Ulama mengadakan Batsul masail tentang gerakan separatisme. Dari perspektif konsep bughot dalam fikih, para ulama Nahdlatul Ulama menyimpulkan bahwa sparatisme memang tidak dibenarkan. Dalam fikih, gerakan sparatisme menurut ulama Nahdlatul Ulama, sering disebut dengan *al-khuruj'an al-imam* (membangkang terhadap penguasa). Bahkan dalam fikih, gerakan sparatisme bisa dihadapi dengan kekuatan senjata, meskipun ada syaratnya yaitu, pertama gerakan separatisme itu telah diajak berunding namun tidak mau. Kedua, gerakan spartisme itu menggunakan senjata. Jadi kalau gerakan sparatisme diajak berunding tidak mau, mereka juga menggunakan kekuatan senjata dan mereka menyatakan penolakan terhadap pemerintah, maka gerakan sparatisme bisa dihadapi dengan kekuatan bersenjata, tetapi tetap dengan menjunjung tinggi etika perang bahwa tidak boleh merusak properti maupun menyakiti warga negara, khususnya yang sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Itulah prinsip-prinsip yang diatur oleh Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan NKRI (Zudi, 2007:254).

3) Nahdlatul Ulama (NU) Menolak Formalisasi Syariat Islam

Di tengah arus gerakan formalisasi syari'at Islam pada era sekarang ini, Nahdlatul Ulama (NU) membuat ketetapan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk final dari sistem kebangsaan di negara ini. Hal ini sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-31 di Boyolali, Solo tahun 2004 tentang Taushiyah Muktamar dibidang Politik nasional, yang berbunyi : dalam situasi negara sekarang. Komitmen kebangsaan tidak bisa dijalankan dengan cara paksaan apalagi kekerasan, tetapi perlu strategi kebudayaan baru untuk menata hubungan sosial dan hubungan antarbangsa berdasarkan kesetaraan dan kesukarelaan, sehingga solidaritas sosial dan solidaritas kebangsaan bisa diwujudkan. Bagi warga Nahdliyin, Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk dari sistem kebangsaan (Zudi, 2007:250).

Pada era reformasi yang sering disebut sebagai era keterbukaan dan kebebasan politik, telah tercipta sebuah konflik kondisi yang mendukung bagi bangkitnya kembali politik Islam dan tumbuhnya gagasan-gagasan tentang formalisasi syariat Islam di Indonesia. Gerakan formalisasi syariat

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Islam yang marak pada era reformasi, sering diperjuangkan oleh partai-partai Islam dan juga di kampanyekan secara besar-besaran oleh kelompok-kelompok Islam garis keras yang tergabung dalam beberapa organisasi kemasyarakat (ormas) Islam. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia tidak termasuk organisasi yang mendukung gagasan tentang formalisasi syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nahdlatul Ulama (NU) justru secara tegas menolak gagasan tersebut.

Nahdlatul Ulama sejak dulu hingga sekarang memang tidak menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia. Pendiri Nahdlatul Ulama Hadrahtussyaikh K.H. Muhammad Hasyim As'ary (dalam Zudi, 2007:235) menyatakan bahwa bentuk pemerintahan Islam tidak ditentukan di dalam ajaran Islam. Hadrahtussyaikh K.H. Muhammad Hasyim As'ary (dalam Zudi, 2007:235) mengatakan, ketika Nabi Muhmmad SAW meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan pesan apapun mengenai bagaimana cara memilih kepala negara. Jadi, pemilihan kepala negara dan banyak lagi mengenai kenegaraan tidak ditentukan dalam Islam. Mengenai penyelenggaraan negara, Hadrahtussyaikh K.H. Muhammad Hasyim As'ary (dalam Zudi, 2007:235) mengatakan, semua sistem dapat dilaksanakan pada masyarakat Islam disetiap tempat. Jadi, sejak dulu Nahdlatul Ulama (NU) tidak memiliki keinginan untuk mendirikan negara yang didasaran pada agama (Islam). Hal itu justru didasarkan pada alasan bahwa dalam ajaran Islam sendiri tidak ada perintah untuk mendirikan negara Islam.

Gerakan-gerakan Islamyang dilakukan oleh kelompok-kelompok garis keras untuk memperjuangkan formalisasi syariat Islam tidak bisa disepelekan, Walaupun secara kuantitas, anggota mereka jumlahnya sedikit. Nahdlatul Ulama sebagai orgnaisasi yang kontra terhadap gerakan formalisasi syariat Islam seringkali menerima gempuran dari kelompok Islam garis keras.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KH.Abdurrahman Wahid (dalam Zudi, 2007:236) mengatakan, Nahdlatul Ulama (NU) mampu bertahan dari gempuran kelompok-kelompok Islam garis keras yang ditampilkan oleh ormas-omas Islam militan. Hal ini tidak lain adalah karena Nahdlatul Ulama memiliki benteng kukuh yang mampu menahan gempuran-gempuran tersebut. Benteng itu adalah sikap serba moderat yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama (NU) sejak dulu hingga sekarang KH.Abdurrahman Wahid juga berpandangan bahwa keberadaan kelompok-kelompok militan Islam yang mengarah pada sektarianisme dapat mengancam eksistensi integrasi nasional di negara Indonesia. Sehingga, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya menjaga dan melestarikan integrasi nasional di Indonesia.

KH.Abdul Muchit Muzadi (dalam Zudi, 2007:237) mengatakan, bahwa upaya sekelompok umat Islam untuk memformalkan syariat Islam di Indonesia merupakan tindakan yang tidak tepat. Pola keagamaan yang telah berlangsung selama ini sebenarnya telah memenuhi keperluan untuk menjalankan syariat Islam. Islam cukup disosiasikan dan diajarkan melalui pedidikan yang persuasif, tanpa didasari unsur paksaan. KH.Abdul Muchit Muzadi (dalam Zudi, 2007:237) mengatakan, lebih setuju apabila ajaran Islam cukup menjadi sinar bagi aturan-aturan, norma masyarakat, hukum publik, sistem budaya, dan adat istiadat. Jika ajaran Islam dipaksakan secara formalistik, seperti yang dikehendaki oleh orang-orang dan kelompok Islam Politik, maka Islam sangat rentan.

Upaya-upaya untuk menetapkan Islam sebagai agama resmi negara atau menerapkan syariat Islam dalam kehidupan berbanngsa dan bernegara seringkali mengalami kegagalan. Pada masa reformasi, tokoh-tokoh Islam turut menolak dimasukannya tujuh kata dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945 ke dalam Konstitusi. Bunyi Tujuh kata Piagam Jakarta 22 Juni 1945 ialah ketuhanan, dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Salah satunya terlihat pada munculnya pernyataan bersama yang dibuat oleh ketiga tokoh Islam Indonesia yakni Ketua Umum PBNU DR.KH.Ahmad Hasyim Muzadi, Ketua Pimpiman Pusat Muhammadiyah Prof.Dr.A.Syafi'i Ma'arif dan Prof.Dr.Nurchlois Madjid pada tanggal 10 Agustus 2010 yang isinya adalah menolak masuknya Piagam Jakata dalam UUD 1945 (Zudi, 2007:236-237).

Ada tiga alasan yang dikemukakan dalam pernyataan bersama. Pertama, pencantuman Piagam Jakarta membuka kemungkinan campur tangan negara dalam wilayah agama yang berakibat buruk, baik bagi agama maupun pada negarasebagai wilayah publik. Kedua, dimasukannya Piagam Jakarta membangkitkan kembali prasangka-prasangka lama dari kalangan luar Islam mengenai negara Islam di Indonesia. Ketiga, dimasukannya Piagam Jakarta bertentangan dengan

visi negara Indonesia yang memperlakukan semua kelompok di Indonesia secara sederajat (Zudi, 2007:237).

Nahdlatul Ulama (NU) juga memandang bahwa syariat Islam tidak perlu dimasukan dalam Pasal 29 UUD 1945 tetang Agama, karena hal tersebut tidak relevan dan justru menimbulkan masalah baru. Menurut Nahdlatul Ulama, Pasal 29 harus tetap dipertahankan dan tidak perlu diubah. Hal itu dinyatakan oleh ketua PBNU Drs.KH.Masdar F.Mas'udi, M.A pada tanggal 13 Februari 2002 dikantor PBNU menanggapi tentang rencana perubahan terhadap Pasal 29 UUD 1945 (Zudi, 2007:238).

Drs.KH.Masdar F.Mas'udi, M.A (dalam Zudi, 2007:238) menjelaskan, bahwa pelaksanaan syari'at Islam bersifat privat, sehingga tidak memerlukan otoritas negara untuk menjalankannya. Pelaksanaan syari'at Islam sangat ditentukan oleh kualitas dan kesadaran masing-masing pemeluknya, sehingga dalam hal ini yang lebih bertanggungjawab dalam pelaksanaan syari'at Islam adalah para pemuka agama Islam dan keluarga untuk menyadarkan umat Islam untuk menjalankan syariat Islam.

Mengenai pelaksanaan syari'at Islam bagi warga Nahdlatul Ulama (NU), ketua PBNU Prof.Dr.KH.Said Aqil Siradj.,MA (dalam Zudi, 2007:239) memiliki pandangan, syariat Islam tidak harus dilegal formalkan dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia. Prof.Dr.KH.Said Aqil Siradj,MA mengatakan, Islam tidak dirancang untuk menjadi sebuah institusi negara. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menarik Islam ke dalam sebuah formalitas politik praktis dan urusan kenegaraan justru semakin membawa Islam pada arena kepentingan yang sangat instan serta memerosokannya ke dalam lembah distorsi doktrinal.

Pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) apat diketahui bahwa organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama berbeda dengan ormas Islam lainnya yang dengan semangat menggebu-gebu memperjuangkan formalisasi syari'at Islam di Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU) tidak pernah mengajukan gagasan tentang formalisasi syari'at Islam, Khilafah Islamiyah maupun negara Islam.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4) Nahdlatul Ulama (NU) Memperkuat Gerakan Toleransi dan Kerukunan antar Umat Beragama

Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik dalam hal suku bangsa, budaya, ras, golongan, hingga agama. Perbedan-perbedaan dalam bangsa Indonesia seringkali membawa dampak negatif, yakni terjadinya konflik sosial yang diwujudkan dalam bentuk aksi kekerasan yang terjadi antar golongan (kelompok) yang berbeda.

Terjadinya konflik dalam masyarakat dikarenakan faktor agama sering terjadi di Indonesia, padahal Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 dengan jelas memberikan jaminan bagi tiap penduduk untuk dapat beribadah dengan tenang menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Agama sebagai sebuah pedoman hidup seseorang, mengandung nilai-nilai kebaikan dan kedamaian hidup manusia di dunia. Adanya kebuntuan komunikasi diantara umat beragama menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik sosial antar kelompok umat beragama yang berbeda. Dialog dan diskusi antar umat beragama merupakan jalan keluar yang efektif untuk menjawab permasalahan konflik yang disebabkan faktor agama (Zudi, 2007:259).

Dialog antar agama sebagai bagian dari upaya membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama adalah suatu keniscayaan bagi seluruh komunitas umat beragama di Indoensia khususnya Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai organisasi masyaakat keagamaan terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi masyarakat yang memiliki sikap inklusif (terbuka) dalam memandang kedudukan antara muslim dengan non-muslim. Nahdlatul Ulama (NU) mampu mengembangkan pola harmonis antara umat Islam dengan umat beragama lain. Sejak dulu hingga sekarang Nahdlatul Ulama (NU) terus membangun gerakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Zudi (2007:263) mengatakan, ada tiga aspek yang bisa menunjukkan Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi yang bersifat inklusif. Pertama, aspek normatif-organisatoris. Nahdlatul Ulama (NU) secara normatif-organisatoris tidak mencantumkan Islam sebagai satu-satunya asas dalam organisasi. Dapat dilihat bahwa Nahdlatul Ulama (NU) pada saat didirikan, tidak mencantumkan Islam sebagai asasnya. Dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama (ADNU) yang pertama kali dibuat, Islam hanya dicantumkan pada poin tujuan dan usaha. Mengalami perubahan pada tahun 1952, melalui mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-19 di Palembang Nahdlatul Ulama (NU) menjadi partai politik dan mencantumkan Islam sebagai asasnya.

Kiprah Nahdlatul Ulama (NU) sebagai partai politik diakhiri ketika Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-27 di Situbondo tahun 1984 membuat keputusan bersejarah yaitu memulihkan kembali khittah Nahdlatul Ulama (NU) sebagai *jam'iyah diniyah ijtima'iyah* (organisasi sosial keagamaan) yang lebih dikenal dengan istilah Khittah 1926. Pada Mukhtamar ke-27 di Situbondo tahun 1984 ditetapkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) menerima Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi-organisasi sosial keagamaan dan partai politik. Perkembangan Nahdlatul Ulama (NU) masih mencantumkan Pancasila, disamping juga Islam berhaluan *ahlussunnah wal jama'ah,* sebagai aqidah atau asas organisasi. Dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama (ADNU) hasil Mukhtamar ke-31 di Boyolali tahun 2004 yang terdapat dalam bab II tentang aqidah atau asas (pasal 3) yang tertulis sebagai berikut:

a) Nahdlatul Ulama (NU) sebagai *jam'iyah diniyah islamiyah* beraqidah atau berbasis Islam menganut faham *ahlisunnah wal jama'ah* dan dalam berfikih ikut salah satu dari madzhab empat : Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali.
b) Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Nahdlatul Ulama (NU) berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, aspek paham kegamaan. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat keagamaan Islam, memiliki pemahaman keagamaan Islam yang menganut faham *ahlissunnah al jama'ah* dan dalam berfikih mengikuti salah satu dari madzhab empat : Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali. Nahdlatul Ulama (NU) menerapkan *ahlissunnah al jama'ah* sebagai pemahaman keagamaan (*manhaj al-fikr*) dengan metode yang komperhensif, yakni dengan memadukan antara wahyu dan akal yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam metode pemahaman ini melahirkan tiga prinsip utama dalam paham *ahlissunnah al jama'a* yang dianut oleh Nahdlatul Ulama (NU) yaitu moderasi (*tawasuth*), menjaga keseimbangan (*tawazun*), dan toleransi (*tasamuh*). Dengan ketiga prinsip tersebut, Nahdlatul Ulama (NU) berupaya untuk menyelaraskan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kepentingan masa lalu, sekarang, dan yang datang secara baik serta seimbang. Terutama prinsip toleransi (*tasamuh*), menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pijakan yang kuat untuk mewujudkan pola hubungan antar umat beragama dan harmonis (Zudi, 2007:266).

Ketiga, aspek praktis. Aktivitas yang dijalankan Nahdlatul Ulama (NU), termasuk tokoh-tokohnya dalam berinteraksi dengan komunitas lainnya yang memiliki basis agama atau kepercayaan yang berbeda. Nahdlatul Ulama (NU) dan para tokohnya yang memiliki sikap yang inklusif dalam berinteraksi dengan komunitas lain, baik yang muslim maupun non-muslim. Nahdlatul Ulama (NU) dan para tokohnya sangat aktif dalam upaya membangun jaringan lintas komunitas agama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Nahdlatul Ulama (NU) membangun jaringan lintas komunitas yang seagama seperti dengan Muhammadiyah, FPI, PERSIS dan organisasi lainnya. Nahdlatul Ulama (NU) membangun jaringan lintas komunitas agama dengan melakukan Pidoto yang diwakili oleh KH.Abdurrahman Wahid tentang kemiskinan di acara Gereja XI Persatuan Gereja Indonesia (PGI) pada tahun 1989. Nahdlatul Ulama (NU) membangun jaringan lintas komunitas agama dengan mengadakan acara peringatan meninggalnya Bunda Theresa sebagai tokoh yang berjasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di Surabaya tahun 1990. Nahdlatul Ulama (NU) sangat terbuka dalam berinterkasi dengan komunitas seagama maupun lintas komunitas agama (Zudi, 2007:266-269).

4. Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) Keagamaan

Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia. Berkat kegigihan para patriot dan pahlawan bangsa dengan pengorbanan yang sangat besar, baik nyawa maupun harta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sebagai suatu bangsa, Indonesia memiliki tantangan yang cukup berat dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Kondisi geografis, demografis, dan sosial budaya bangsa Indonesia menjadi sangat penting untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dituntut untuk selalu waspada terhadap hal-hal yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Persatuan dan kesatuan bangsa wajib adanya untuk tetap dipelihara, salah satunya dari organisasi masyarakat keagamaan. Adanya organisasi masyarakat keagamaan, berhubungan erat dengan lahirnya berbagai pemikiran-pemikiran, ideologi, serta tujuan lahirnya berbagai pemikiran, dan tujuan organisasi masyarakat keagamaan. Adanya organisasi masyarakat keagamaan harus berkontribuasi dalam menjaga serta memelihara keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Peran dan upaya organisasi masyarakat keagamaan perlu dikembangkan dalam menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Athorida (2010:140-166) mengatakan, ada lima peran yang dapat organisasi masyarakat keagamaan lakukan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, yaitu:

a. Peran Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam Menjaga Nilai-nilai Pancasila

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sebagai suatu bangsa, Indonesia sejak lama telah memiliki acuan nilai bersama yang menjadi pedoman hidup segenap bangsa, yaitu Pancasila. Sebagai suatu nilai, Pancasila merupakan dasar perilaku bangsa Indonesia, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila penuh dengan nilai-nilai

keagamaan, kebenaran, kebaikan, kemanusiaan, dan nilai keindahan hidup bermasyarakat.

Pancasila sangatlah ideal jika menjadi tuntunan pedoman dan pegangan hidup oleh organisasi masyarakat keagamaan, selain nilai-nilai agama yang dianutnya dalam bersikap dan berprilaku sehingga tercipta ketentraman, kenyamanan, dan keamanan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Pancasila dapat menjembatani perbedaan keyakinan agama dan organisasi masyarakat-organisasi masyarakat keagamaan, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berakar dari ajaran luhur agama-agama yang berkembang di Indonesia. Sejak zaman dahulu, agama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, agama menjadi landasan dari semua gerak kehidupan masyarakat Indonesia. keadaan masyakat yang tidak bisa jauh dari agama menjadi corak kehidupan bangsa Indonesia yang khas sebagai masyarakat yang agamis (religius), yang kemudian ikut berkembang munculnya organisasi masyarakat kegamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PERSIS, FPI, Gereja Kristen Indonesia (GKI), Gereja Bethel Indonesia (GBI), Majelis Agama Budha Tentrayana Satya, dan lain-lain. Merupakan bukti nyata keanekaragaman bangsa Indonesia pada sisi kehidupan masyarakat yang tidak lepas dari nilai-nilai agama.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Organisasi masyarakat keagamaan, merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung nilai-nilai Pancasila. Adanya keanekaragaman organisasi masyarakat keagamaan

menjadi penting untuk menjunjung nilai-nilai Pancasila guna terciptanya suasana kehidupan sosial yang tertib, tentram, dan aman. Nilai-nilai Pancasila yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka menjalin kehidupan sosial yang tertib dan serasi dalam kehidupan bermasyarakat antara lain:

1) Sila Ketuhanan yang Maha Esa

   Mengembangkan sikap hormat menghormati dan toleransi antar umat beragama, saling membantu dan bekerjasama antar organisasi masyarakat kegamaan dalam rangka menjaga keutuhan persatuan bangsa, ikut memelihara dan menjaga kerukunan hidup beragama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Sila Kemanusiaan yang adil dan Beradab

   Berkontribusi dalam menjunjung persamaan drajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Menjalin hubungan yang baik dan memiliki harkat yang selaras kepada masing-masing organisasi masyarakat keagamaan. Organisasi masyarakat keagamaan memberikan contoh dalam berkontribusi akan tidak berbuat semena-mena, menjaga prilaku kepada masyarakat maupun sesama organisasi masyarakat keagamaan.

3) Sila Persatuan Indonesia

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

   Organisasi masyarakat keagamaan mampu menempatkan persatuan dan kesatuan dalam rangka menjaga keutuhan bangsa sebagai kepentingan bersama, yaitu kepentingan bangsa Indonesia. Organisasi masyarakat keagamaan ikut berkontribusia dalam mengembangkan persatuan

Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, karena dalam segala perbedaan ras, suku, budaya, dan agama bangsa Indonesia harus ada usaha yang dilakukan organisasi masyarakat keagamaan dalam memajukan persaudaraan demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.

4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Setiap organisasi masyarakat keagamaan mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Maka, tidak ada organisasi masyarakat keagamaan yang merasa lebih tinggi atau lebih berkuasa dibandingkan dengan organisasi masyarakat keagamaan. Memaksakan kehendak, berbuat semenah-menah tidak boleh dilakukan organisasi masyarakat keagamaan karena hubungan organisasi masyarakat keagamaan dengan organisasi masyarakat keagamaan lain ataupun masyarakat adalah hubungan yang saling menghargai, saling membantu dalam rangka mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Organisasi masyarakat keagamaan mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Gotong royong dalam menjaga persatuan dan kesatuan kehidupan haruslah menjadi dasar hubungan antar organisasi masyarakat keagamaan untuk mendukung kehidupan yang harmonis dan serasi. Setiap organisasi masyarakat keagamaan wajib menjaga keseimbangan hak dan kewajiban,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

sebagai bagian dari komponen bangsa organisasi masyarakat keagamaan berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan yang merupakan kewajiban semua.

Setiap komponen bangsa Indonesia, organisasi masyarakat keagamaan hendaknya menyadari bahwa persatuan Indonessia sebagai salah satu nilai luhur Pancasila harus dijadikan sebagai sumber inspirasi dan tatanan perilaku bagi setiap organisasi masyarakat keagamaan dalam menjalankan aktivitas organisiasi.

b. Peran Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam Menjaga Demokrasi Pancasila

Prinsip Demokrasi Pancasila yang berkaitan dengan keberadaan organisasi masyarakat dalam UUD 1945 adalah jaminan kebebasan untuk bersikat dan berkumpul. Artinya, semua warga negara memiliki kebebasan untuk membentuk organisasi keagamaan sesuai dengan kehendak dan keyakinannya. Namun, dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1) Kebebasan berserikat dan berkumpul adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Artinya, bukan kebebasan yang mutlak, tetapi kebebasan yang berdasarkan pada nilai dan norma yang tetapi kebebasan yang berdasarkan pada nilai dan norma yang berlaku. Oleh karenanya, ketika kebebasan melanggar aturan norma dan nilai hukum, maka dia haus mempertanggungjawabkan jawabkannya di depan hukum.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2) Kebebasan yang tidak merugikan organisasi masyarakat lain. Artinya, kebebasan yang dimiliki sebuah sebuah organisasi masyarakat tidak diperbolehkan menyebabkan kerugian materil maupun kerugian moaterial pihak lain. Kebebasan harus dilakukan secara santun dan saling menghargai. Kebebasan yang Indonesia miliki tidak boleh menyebabkan kerusakan atau kehilangan barang atau harta yang dimiliki organisasi masyarakat lain serta menyebabkan ketakutan atau adanya rasa tidak aman.
3) Tidak bertindak semena-mena terhadap organisasi masyarakat maupun lembaga organisasi lain, tidak dapat dibenarkan karena semua organisasi masyarakat memiliki harkat derajat dan kedudukan yang sama. Tidak dibenarkan satu organisasi masyarakat menganggap lebih baik atau lebih tinggi dari organisasi masyarakat lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Semua organisasi masyarakat berdiri sejajar dalam suatu hubungan yang saling menghargai, saling menghormati dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Kebebasan tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan pertentangan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Kebebasan harus dilandasi oleh prinsip saling hormat-menghormati dan saling menghargai antar organisasi masyarakat keagamaan. Kebebasan yang dimiliki organisasi masyarakat tidaklah digunakan untuk melakukan penghinaan atau hujatan terhadap organisasi masyarakat lainnya. Apalagi melakukan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

tindakan provokasi yang dapat memancing kemarahan organisasi masyarakat lainnya.

Indonesia sebagai negara demokrasi dan berideologi Pancasila, mewajibkan seluruh warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Organisasi masyarakat keagamaan dapat menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara. Peran yang dapat dijalankan organisasi masyarakat keagamaan dalam rangka berpartisipasi membela negara antara lain:

1) Organisasi masyarakat keagmaan dapat menjadi sarana yang efektif guna mengorbankan semangat patriotisme dan bela negara kepada para kader (anggota/kelompok).
2) Organisasi masyarakat keagamaan dapat melakukan mobilisasi massa kelompok apabila ada ancaman terhadap persatuan dan kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara.
3) Organisasi masyarakat keagamaan turut serta dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketahanan nasional serta mendukung penegakan (keadilan) hukum di negara Indonesia.
4) Organisasi masyarakat keagamaan tidak boleh dijadikan alat untuk menumbuhkan kebencian dan hasutan antar organisasi masyarakat keagmaan dengan Pemerintah maupun dengan masyarakat umum.
5) Organisasi masyarakat keagamaan membantu membangun citra dan harga diri bangsa dan negara dimata dunia Internasional.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

c. Peran Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam Menciptakan Kerukunan

Keragaman organissi masyarakat keagamaan merupakan kenyataan sosial yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat Indonesia. Keragaman organisasi masyarakat keagamaan terjadi karena negara Indonesia memberikan jaminan hukum kepada setiap warganya untuk berorganisasi sesuai dengan keinginan. Jaminan hukum berorganisasi terdapat dalam Pasal 28 1945 dan Undang-Undang Organisasi masyarakat.

Keragaman organisasi masyarakat keagamaan merupakan modal dasar dalam membantu menggerakan pembangunan nasional. Keragaman tersebut tidak mustahil menjadi tantangan jika dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terjadi perpecahan-perpecahan. Agar perpecahan tidak terjadi, perlu dikembangkan usaha-usaha agar kerukunan antar organisasi masyarakat keagamaan tetap terpelihara dalam kehidupan sehari-hari.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk memelihara kerukunan antar organissi masyarakat keagamaan antara lain sebagai berikut:

1) Setiap organisasi masyarakat keagamaan hendaknya menyadari sepenuhnya bahwa berdirinya organisasi masyarakat keagamaan merupakan perwujudan dari kebebasan untuk berkumpul dan berserikat yang dijamin secara penuh oleh undang-undang. Pendirian organisasi masyarakat merupakan hak asasi setiap warga negara. Tidak boleh ada organisasi masyarakat yang menghambat atau menghalangi aktivitas

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

masyarakat maupun organisasi masyarakat lain, selama tidak merugikan kepentingan umum.

2) Menjalin silaturahmi antar organisasi masyarakat keagamaan, baik melalui kegiatan formal maupun informal. Silaturahmi antar organisasi masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan bersama, baik kegiatan ilmiah maupun kegiatan sosial lainnya. Kegiatan ilmiah dapat dilakukan seperti diskusi, seminar, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan sosial dapat dilakukan dengan kegiatan bersama penanggulangan bencana banjir, kebakaran, dan sebagainya.
3) Membina sikap saling mnghormati antar organisasi masyarakat.
4) Menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap organisasi masyarakat bahwa semua organisasi masyarakat memiliki harkat dan martabat yang sama, baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan maupun sebagai warga negara. Tidak boleh ada perasaan bahwa organisasi masyarakat yang satu dengan organisasi masyarakat lain merasa lebih tinggi kedudukannya. Sikap ini menyebabkan timbulnya tindakan sewenang-wenang dari satu organisasi masyarakat terhadap organisasi masyarakat lain.
5) Membina dan mengembangkan sikap toleransi dan tenggang rasa. Toleransi artinya membiarkan pihak lain untuk bersikap dan berprilaku sesuai dengan nilai dan norma yang dimilikinya. Sebagai masyrakat Indonesia yang beranekaragam tidak boleh menghina, menghujat, bahkan menghalang-halangi orang lain untuk menjalankan sesuatu yang diyakininya. Sedangkan tenggang rasa artinya harus turut merasakan apa

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

yang dirasakan orang lain. Apabila menganggap bahwa sesuatu perbuatan menyakiti orang lain, hendaknya tidak melakukannya.

d. Peran Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam Mengorbankan Semangat Patriotisme

Patriotisme adalah sikap atau tindakan yang dilandasi oleh kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sikap ini muncul karena kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Seluruh bangsa dan negara harus siap sedia apabila diperlukan tenaga, harta, dan pemikiran demi kepentingan bangsa dan negara. Sebagai bagian dari integral bangsa Indonesia, semua organisasi masyarakat keagamaan hendaknya memiliki jiwa patriotisme. Artinya, seluruh organisasi masyarakat keagamaan selalu memiliki rasa kecintaan terhadap tanah air yaitu bangsa Indonesia serta memiliki kesediaan untuk rela berjuang dan berkorban demi membela kepentingan bangsa dan negara.

Jiwa patriotisme organisasi masyarakat keagamaan sebenarnya bukan hal baru, karena jiwa keimanan dan ketakwaan bangsa Indonesia telah mengorbankan semangat jihad dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia melawan penjajah. Patriotisme yang dilandasi oleh semangat karena agama, merupakan modal penting bagi segenap organisasi masyarakat keagamaan untuk turut serta membela kepentingan bangsa dan negara. Semangat keagamaan menjadi daya pendorong (motivasi) organisasi masyarakat-organisasi masyarakat keagamaan untuk mengorbankan kecintaan terhadap tanah air, kemerdekaan, bangsa, dan negara.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semangat patriotisme yang dimiliki organisasi masyarakat keagamaan, dapat diwujudkan dengan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara. Setiap organisasi masyarakat keagamaan hendaknya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan golongan. Kepentingan bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama dalam gerak langkah dan kegiatan yang dilakukan organisasi masyarakat keagamaan.

Kesediaan untuk membela bangsa dan negara juga menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 30 (1) yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Perjuangan patriotisme secara fisik melawan penjajah sekarang ini sudah tidak ada, maka semangat patriotisme pada masa sekarang dapat ditunjukan dalam upaya mengisi pembangunan nasional seperti melakukan kegiatan sosial keagamaan, kegiatan pelatihan leadership dan lain-lain yang dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat keagamaan.

Organisasi masyarakat keagamaan harus merasa satu dengan negara dan tidak memandang diri di luar dari negara Indonesia. Semua organisasi masyarakat keagamaan harus ikut peduli dan berperan aktif disegala lapangan kehidupan masyarakat demi kepentingan bangsa dan negara, sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Sikap acuh, masa bodoh, tidak peduli dari suatu organisasi masyarakat keagamaan merupakan sikap yang tidak terpuji dan bertentangan dengannilai-nilai bangsa Indonesia.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semua organisasi masyarakat keagamaan hendaknya saling bahu-membahu membangun kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Organisasi masyarakat keagamaan dapat menunjukkan sikap patriotismenya dengan menjadi *agent of change* atau pembaharu demi kemajuan bangsa. Organisasi masyarakat keagamaan menjadi *agent of change* artinya organisasi masyarakat keagamaan dapat menjadi sarana untuk menemukan ide-ide atau pemikiran baru yang berguna dan bermanfat bagi kemajuan bangsa dan negara. Organisasi masyarakat keagamaan juga dapat menunjukan jiwa patriotismenya dengan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat baik kesejahteraan lahir maupun batin. Bentuk pastisipasi organisasi masyarakat keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dalam masyarakat dapat diwujudkan dengan mendirikan berbagai sarana pendidikan, kesehatan, ataupun ekonomi.

e. Peran Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam Mensukseskan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pada hakekatnya, pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh disegala aspek kehidupan. Pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriyah seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan sebagainya. Pembangunan juga dilaksanakan untuk memberikan kesejahteraan batiniah kepada masyarakat,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat secara bertanggungjawab, dan sebagainya. Kedua aspek lahiriyah dan batiniah harus dibangun secara selaras dan serasi.

Tujuan pembangunan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, adalah sebagai berikut:

1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2) Memajukan kesejahteraan umum.
3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial.

Tujuan pembangunan nasional sulit dicapai tanpa peran serta lapisan masyarakat. Pembangunan nasional bukanlah tanggungjawab pemerintah semata, namun juga merupakan tanggungjawab semua lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya organisasi masyarakat-organisasi masyarakat keagamaan. Adapun peran serta yang dapat dijalankan oleh organisasi masyarakat keagamaan antara lain sebagai berikut:

1) Turut serta dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dapat diwujudkan dengan kesadaran setiap organisasi masyarakat keagamaan bahwa keberadaan organisasi masyarakat keagamaan tidaklah menjadi momok yang menakutkan atau membuat masyarakat menjadi resah dan ketakutan. Sebaliknya, organisasi masyarakat keagamaan menjadi penyejuk dan pembela kepentingan rakyat. Selain itu, organisasi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

masyarakat keagamaan harus siap sedia membela bangsa dan negara apabila mendapatkan ancaman dari dalam maupun dari luar.

2) Turut serta memajukan kesejahteraan umum. Peran serta organisasi masyarakat keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui berbagai cara. Organisasi masyarakat keagamaan menggalang kekuatan guna mengadakan perbaikan seperti bergotong royong, memperbaiki fasilitas sosial, menolong masyarakat yang terkena bencana, mendirikan lembaga ekonomi, mendirikan lembaga kesehatan, dan sebagainya.

3) Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap organisasi masyarakat keagamaan menyadari potensi dan kekuatan efektif bangsa sebagai sarana membina mental dan spiritual masyarakat. Organisasi masyarakat keagamaan dapat membina spiritual dan mental melalui lembaga pendidikan, mengadakan kegiatan ilmiah, pelatihan kerja, dan lain sebagainya yang berguna dalam proses pembangunan nasional.

4) Turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Stabilitas nasional adalah gambaran tentang keadaan yang stabil, aman, seimbang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terciptanya stabilitas nasional ditandai dengan terciptanya keadaan hidup masyarakat yang aman dan tertib. Peran organisasi masyarakat keagamaan dalam menajaga stabilitas keamaanan nasional adalah dengan bersikap hidup secara damai, saling menghormati, saling

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

menghargai, dan bekerjasama dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

B. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan

Kebhinnekaan bagi bangsa Indonesia adalah sebuah kodrat yang harus di syukuri dimana keberagaman budaya, bahasa, suku, dan agama hidup secara berdampingan.Masyarakat Indonesia yang bhinneka pastinya memiliki banyak perbedaan, sering kali dalam perbedaan menimbulkan percikan-percikan konflik yang tidak diinginkan. Konflik tersebut tidak hanya bersulut pada waktu yang sesaat saja, namun bisa berlarut-larut dan mengakar dalam suatu masyarakat sehingga menimbulkan disintegrasi. Melihat kondisi konflik yang semakin hari semakin jelas diberitakan oleh berbagai media, sebagai rakyat mulai berfikir bagaimana membina persatuan dan kesatuan dalam menagatasi disintegrasi bangsa.

Berbagai konflik seperti kesenjangan sosial, kelompok intoleran, intimidasi, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, dapat dibendung dengan menyebarkan pemahaman dan pengetahuan tentang sikap pluralisme kepada masyarakat, yang dapat dilakukan oleh para tokoh agama, organisasi masyarakat, maupun pemerintah. Kesadaran terhadap pluralitas adalah suatu keniscayaan bagi masyarakat Indonesia. Kesadaran yang luas terhadap pluralitas dari berbagai lapisan masyarakat agama, menumbuhkan sikap-sikap pluralis bagi masyarakat yang luas pula. Pluralisme adalah kelembagaan dimana penerimaan terhadap keragaman meliputi masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan. Peran tokoh agama dalam mengajarkan paham pluralisme keagamaan pada masyarakat

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

sangat penting karena kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang homogen (seragam) menjadi sangat heterogen di era sekarang.

Permaslahan dan konflik yang terjadi di masyarakat dapat dihindari, jika masyarakat paham betul tentang pentingnya menjaga perdamaian negara (lingkungan) yang merupakan kewajiban masyarakat bersama dengan didasari jiwa nasionalisme (cinta tanah air). Seseorang atau masayarakat tidak mungkin membuat kericuhan yang mengorbankan persatuan (kedamaian), karena kecintaan terhadap sesama dan daerahnya (lingkungannya). Maka, nasionalisme adalah suatu kebersamaan, keinginan, rasa loyal, rasa hormat, atau rasa cinta seorang pada negaranya. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa, dalam upaya membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satu yang padu, tidak terpecah-pecah.

Sikap nasionalisme adalah keadaan diri seseorang yang menimbulkan tingkah laku yang cinta kepada negaranya yang memberikan respon terhadap obyek tertentu yang berupa benda atau suatu abstrak. Diharapkan dari sikap nasionalisme adalah bertindak, berbuat sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada yaitu menjaga persatuan lingkungannya. Dengan itu, aktualisasi nasionalisme di era sekarang adalah menjaga persatuan antar umat beragama, antar suku, antar golongan, dan menjadi agen untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai. Kaelan (2002:187) mengatakan, prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal yaitu:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah sejak zaman prasejarah. Sriwijaya, Majapahit, hingga sumpah pemuda 28 oktober 1928 dan sampai proklamasi 17 agustus 1945 kemudian membentuk negara republik Indonesia.
2. Kesatuan nasib, yaitu berada dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama yaitu dalam penderitaan penjajahan dan kebahagian bersama dengan terwujudnya kemerdekaan negara Indonesia.
3. Kesatuan kebudayaan, yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional.
4. Kesatuan wilayah, yaitu keberadaan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan wilayah tumpah darah Indonesia.
5. Kesatuan asas kerokhanian, yaitu adanya ide, cita-cita, dan nilai-nilai kerokhanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila.

Ada beberapa aspek yang mempengaruhi ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan persatuan Indonesia ditengah keberagaman masyarakat. Achmad.dkk (2002:85-129) mengatakan, adapun aspek yang mempengaruhi ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya : pertama, pengaruh aspek ideologi yang secara harfiah berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam panggung politik dunia terdapat berbagai macam ideologi, namun yang sangat besar peranannya dewasa ini adalah ideologi Liberalisme, Komunisme, serta ideologi

Keagamaan. Dalam hal ini bangsa Indonesia mengahadapi berbagai benturan kepentingan ideologis yang saling tarik menarik dan begitu mudahnya masuk.

Kedua, pengaruh aspek politik. Politik dalam arti kebijakan (*policy*) merupakan suatu prosesalokasi sistem nilai dan norma kehidupan berbangsa dan bernegara, yang di yakini baik dan benar, dilakukan oleh suatu institusi yang berwenang, agar menjadi pedoman pelaksanaan dalam mewujudkan cita-cita politik. Mengingat bangsa Indonesia sangat heterogen, dapat dipahami bahwa di dalam kehidupan politik sering terjadi perbedaan persepsi, perbedaan skala prioritas, bahkan konflik, kepentingan kelompok atau golongan. Namun yang harus selalu di ingat, bahwa di dalam proses penentuan kebijakan maupun pelaksanaan terdapat rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar, yaitu kepentingan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta tetap tegaknya negara kesatuan republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila.

Keadaan di atas, merupakan suatu kerawaanan yang dapat membahayakan kepentingan seluruh bangsa. Sebaliknya kondisi politik yang stabil dan dinamis, dapat memberikan kesempatan yang luas kepada segenap warga negara bersama-sama pemerintah untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang. Stabilitas politik, memberikan rasa aman, memperkokoh persatuan dan kesatuan, dan pada gilirannya memantapkan ketahanan nasional.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Ketiga, pengaruh aspek ekonomi. Pengaruh ekonomi inilah yang kemudian sangat ditentukan oleh suatu sistem, dimana suatu bangsa tertentu mengambil suatu kebijakan untuk menentukan bagaimana keseimbangan tersebut dapat diwujudkan. Ekonomi kapitalis memberikan kebebasan bersaing (*free fight*

liberalism) kepada para pelaku ekonomi, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk bersaing. Sebaliknya, ekonomi sosialis komunis menekankan aspek pemerataan sehingga distribusi dilakukan oleh negara dan dalam masalah ini peran individu ditentukan oleh negara. Kebebasan individu dibatasi bahkan ditiadakan oleh negara.

Indenesai dengan sistem perekonomian sendiri yang oleh para pendiri negara telah dicanangkan, yaitu perekonomian yang menekankan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan, dalam arti menkankan pada aspek kemakmuran bersama disamping kemakmuran individu dan kelompok. Sistem ini secara konstitusional telah dijamin dalam pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesai disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasasi negara. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi negara oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi kenyataannya, banyak sekali aktor pemerintah yang mengambil kesempatan demi keuntungan sendiri dan kelompoknya atas nama negara dan asas perekonomian kekeluargaan belum dijalankan secara maksimal sehingga masih banyak terjadi ketimpangan starata ekonomi dimasyarakat.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Keempat, pengaruh aspek sosial budaya. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa, yang masing-masing memiliki kebudayaan sendiri. Karena suku-suku bangsa tersebut mendiami daerah-daerah tertentu, kebudayaan tertentu kemudian sering disebut dengan kebudayaan daerah. Oleh karena itu,

kebudayaan nasional adalah merupakan hasil interaksi kebudayan suku bangsa yang masing-masing memiliki kebudayaan daerah, yang kemudian diterima sebagai nilai bersama dan identitas bersama sebagai bangsa Indonesia. Tetapi, beragamnya suku bangsa, budaya, dan keberagaman bangsa. Menjadikan bangsa Indonesia sangat mudah terkena konflik atas anama SARA seperti yang sudah terjadi di Poso-Sulawesi, Irian Jaya dan lain sebagainya. Maka, perlu sekali menjaga persatuan bangsa Indonesia ditengah kebaragaman suku, budaya, agama dan antar golongan.

Persatuan Indonesia sebagai cita-cita integralistik bangsa untuk bersatu dalam keberagaman bangsa, harus menjadi perekat kesadaran pentingnya menjaga kehidupan masyarakat dan bangsa yang damai. Sastroatmodjo (2010:154) menyatakan, Sila Persatuan Indonesia adalah abstraksi dari ketautan manusia dengan fenomena lain yang dengan sendirinya mesti berada di luar dirinya sehingga ketautan tersebut dapat dinyatakan sebagai ketautan manusia dengan lingkungannya. Karena ketautan manusia dengan lingkungannya melalui interkasi saling-memberi dari kepentingan yang diberi, ketautan itu mendapat kualifikasi sebagai loyalitas manusia pada lingkungan. Dalam konteks ini, loyalitas diartikan sebagai rasa keterikatan diri manusia pada lingkungannyayang tergerakan oleh hasrat melaksanakan kewajiban memberi. Loyalitas tersebut mencakup : loyalitas manusia pada keluarga, loyal kepada suku bangsa, loyal kepada bangsa, loyal kepada negara, loyal kepada umat manusia dan berpuncak pada loyal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Perkembangan zaman yang terus berlanjut, tujuan awal berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) yaitu menciptakan hubungan antara ulama yang berpegang pada empat mazhab Sunni dan meneliti buku-buku teks agama untuk mengetahui apakah buku-buku tersebut mengandung pikiran-pikiran para reformis atau tidak, dan mengamalkan tradisi *ahlisunnah wal jama'ah* yang telah mengakar lama di Nusantara agar ritual sosial keagamaan masyarakat nusantara dapat lestari. Selain itu, Guna membantu pembangunan bangsa dalam hal ekonomi, pengetuhuan (pendidikan) dan sektor pertanian pasca era penjajahan. Maka, tujuan organisasi ini adalah melakukan amal sosial masyarakat, mendirikan pesantren sebagai basis pengetahuan dan pendidikan, memajukan pertanian, dan perdagangan.

Strategi kebudayaan Nahdlatul Ulama (NU) diperkuat oleh Mukhadimah Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama (ADNU) yang menjelaskan cita-cita Nahdlatul Ulama yang mewarnai seluruh gerak langkah organisasi Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebagai berikut : Pertama, menjunjung tinggi Islam rahmatal'il'alamin, yaitu Islam yang mampu melindungi semua umat lintas agama dan etnik. Kedua,memperjuangkan akidah *ahlisunnah wal jama'ah*dalam melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar bil ma'ruf*. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Keempat, mewujudkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai harga mati yang harus tetap dipertahankan. Kelima, mengembangkan persaudaraan antara umat Islam (*Ukhuwah Islamiyyah*), persaudaraan antarwarga negara (*Ukhuwah wathaniyyah),* dan persaudaraan antarsesama manusia (*Ukhuwah Insaniyyah/Basyariyyah*).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Disamping itu, strategi kebudayaan Nahdlatul Ulama (NU) tidak lepas dari prinsip yang selalu menjadi pegangan Nahdlatul Ulama dalam setiap gerak dinamika kebudayaan yaitu melestarikan budaya lama yang berkualitas dan mengadopsi budaya baru yang lebih dinamis (*Al-muhafadzah 'ala al-qadim al-salih wa al-akhzu bi al-jadidal-aslah*). Prinsip ini menjadikan Nahdlatul Ulama (NU) fleksibel akomodatif dan antisipatif terhadap perkembangan-perkembangan baru yang muncul setiap saat (Jamal, 2010:120).

Sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) sering memosisikan diri sebagai aktor penyeimbang atau moderat. Namun di sisi lain, merebakanya permasalahan yang terjadi di tanah air menunjukkan masih kurangnya kebersamaan, dan kian longgarnya solidaritas/rasa kekeluargaan (*ukhuwah)* diantara sesama anak bangsa. Buktinya, di Indonesia masih kerap terjadi pertikaian antarsuku, golongan dan antaragama. Maka, perlu adanya membangun kembali kesadaraan ditengah masyarakat yang beragam bahwa semua golongan suku bangsa di Indonesia adalah saudara (*ukhuwah*) baik persaudaraan sesama muslim (*ukhuwah islamiyah*), persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah insaniyah/bashariyah*), dan persaudaraan sebangsa-setanah air (*ukhuwah wathaniyah*) (Aqil, 2006:358). Yang harus selalu menajaga persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Dengan ketiga dimensi persaudaraan, tidak hanya menjadi wacana dan teori belaka, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Agar kehidupan keberagaman bangsa Indoensia yang bersatu, rukun dan damai dalam segala perbedaan dapat terwujud dengan baik.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

C. Kerangka berfikir

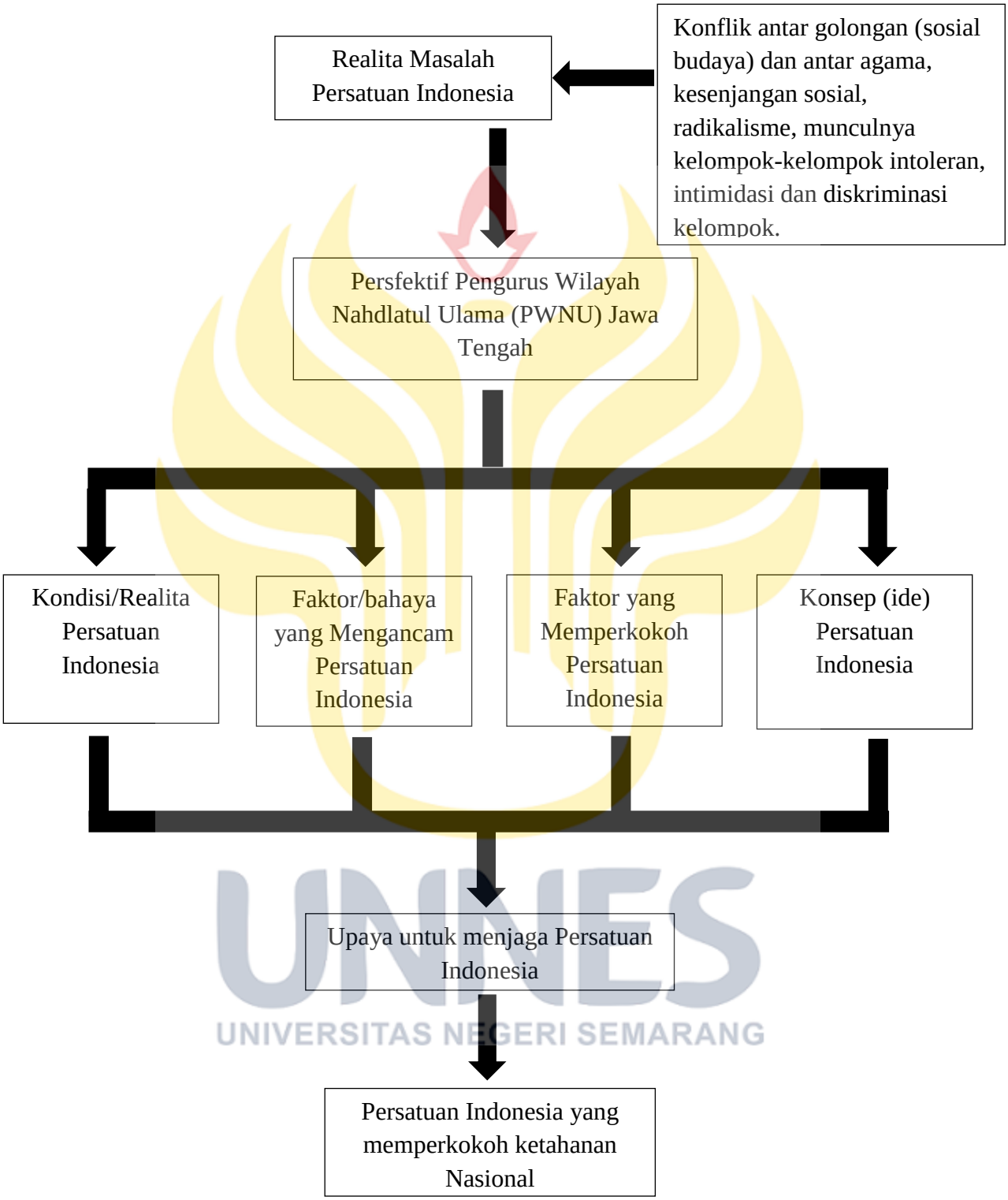

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Persatuan Indonesia merupakan faktor penting dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah tentang persatuan Indonesiasebagai berikut:

1. Persatuan Indonesia yang terus di uji merupakan kondisi yang dari dahulu sampai sekarang terjadi pada bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia perlu adanya komitmen menjadi satu negara, adanya ikatan batin yang kuat dari masyarakat atau warga negara untuk saling memberikan perlindungan, saling menghargai, dan tidak adanya perselihan untuk merasa saling menguasai serta adanya komitmen untuk mempertahankan negara Indonesia.Persatuan Indonesia yaitu adanya perasaan sama sebagai bangsa yang satu Indonesia, yang beranekaragam golongan agama, suku budaya, dan suku bangsa, yang melindungi saling menghormati, saling menghargai dan saling hidup rukun dalam suatu wilayah serta didasari adanya komitmen untuk hidup bersama dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Persatuan Indonesia tidak pernah lepas dengan nasionalisme atau yang dikenal *Hubbul Wathon Minal Iman*.
2. Ancaman-ancaman persatuan bangsa Indonesia dalam perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah terbagi dua faktor : faktor

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

external seperti ideologi transnasional dan faktor internal seperti lunturnya nasionalisme, mundurnya keteladanan dalam pendidikan, politik dilandasi provokasi isu SARA (suku, agama, ras, antargolongan).

3. Faktor yang memperkokohpersatuan bangsa Indonesia adalah rasa nasionalisme *(Hubbul Wathon)* dan ikatan batin bangsa Indonesia. Nasionalisme dalam pandangan Islam kemudian munculah istilah *Hubbul Wathon Minal Iman* (cinta tanah air adalah bagian daripada iman) dan ikatan batin bangsa Indonesia yang memiliki tujuan untuk hidup bersama di negara Indonesia adalah aset terbesar bangsa Indonesia dalam mempertahan persatuan Indonesia.
4. Konsep persatuan Indonesia dalam PerspektifPengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan cara adanya pemahaman (pengajaran) tentang *Ukhuwah Wathoniyah, Ukhuwah Insaniyah,* dan *Ukhuwah Diniyah*yang diajarkan melalui ilmu pengetahuan kepada generasi bangsa sebagai upaya menjaga persatuan bangsa Indonesia. Seluruh komponen bangsa Indonesia seperti pemerintah, pertai politik, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, dan warga negara bersama-sama mamahami, memegang, dan membangunkehidupanbangsa Indonesiadengan lima nilai *Islam Ahlissunnah Wal Jama'ah,* dan mengaplikasikan prinsip*Mabadi' Khairu Ummah* sebagai upaya menjaga ketahanan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan permasalahan, maka saran peneliti sebagai berikut:

1. Bagi peneliti dan akademisi,kondisi persatuan Indonesia yang perlu di jaga. Maka, hasil penelitian ini dapat dijadikansebagaireferensi ilmu pengetahuansebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang masih dibutuhkan bagi masyarakat dan perkembangan ilmu penetahuan.
2. Bagi parapendidik,perkembagan ilmu pengetahuan yang terus berkembang, perlu adanya penambahan materi atauilmu pengetahuantentang persatuan Indonesia yang digunakan sebagai bahan ajar di sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan lainnya.
3. Bagi pemerintah dan masyarakat,realita persatuan yang Indonesia yang terus berjalan dan banyaknya masalah dalam kehidupan negara Indonesia. Maka, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai solusi dalam melihat perkembangan masyarakat Indonesia yang majemuk dalam segi sosial, budaya, dan agama tentang persatuan Indonesia. Sehingga pemerintah dan masyarakat lebih memahami tentang pentingnya menjaga persatuan Indonesia.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad, dkk.2002.*Pendidikan Kewarganegaraan.*Yogyakarta : Paradigma.

Agus, SB.2016.*Deradikalisasi Nusantara.*Jakarta : Daulat Press.

Ahmad, Nurudin dan Muhammad Dalhar.2016.*Ke-NU-an Ahlissunnah Wal Jama'ah.*Semarang : LP Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.

Athorida, Aang.2010.*Ormas-ormas Keagamaan di Indonesia.*Tangerang : PT Pijar.

Ari Tri S,dkk.2016.*Pendidikan Pancasila.*Semarang : Press Unnes.

Aqil, S,Said.2006.*Tasawuf sebagai Kritik Sosial.*Bandung : PT Mizan Pustaka.

Gaus,Ahmad.2010.*Api Islam Nurcholis Madjid.*Jakarta : Buku Kompas.

Handoyo,Eko.2015.*Study Masyarakat Indonesia.*Yogyakarta : Ombak.

Harahap, Syahrin.2011. *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi.*Jakarta:Prenada Media

Irawan, Aguk.2016.*Sang Mujtahid Islam Nusantara.*Depok : Imania.

Jamal, Ma'mur.2015.*Rezim Gender di NU.*Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Jimly Asshiddiqie (dalam MPR RI.2017.*Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.*Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI).

Joko, Subagyo.2004.*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik.*Jakarta : PT Rineka Cipta.

Junaidi Ghony. dan Almanshur, Fauzan. 2009. *Metodologi Penelitian PendidikanPendekatan Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press.

Kaelan.1999.*Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan.*Yogyakarta : Paradigma.

_____.2002.*Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.*Yogyakarta : Paradigma.

_____.2005.*Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat.*Yogyakarta : Paradigma.

_____.2012.*Problem Epistimologi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara.*Yogyakarta : Paradigma.

_____.2014.*Pendidikan Pancasila.*Yogyakarta : Paradigma.

Ma'ruf,Cahyono.2017.*Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.*Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MPR RI.2017.*Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.*Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI.

Notonagoro.1994.*Pancasila secara Ilmiah Populer*.Jakarta : Bumi Aksara.

Nurudin, Ahmad.2016.*Ke-NU-an Ahlisunnah waljamaah.*Semarang : LP Ma'arif NU.

Rachman, Maman.2015. *5 Pendekatan penelitian.*Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama.

Redaksi Pustaka Grahtama.2009.*UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Amandemen).*Yogyakarta : Pustaka Grhatama.

Ridlwan, Qoyyum.dkk.2018.*Fikih Kebangsaan Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan.*Kediri : Lirboyo Press.

Sahal, Akhmad dan Aziz, Munawir.2016.*Islam Nusantara : dari Ushul Fiqih hingga Paham Kebangsaan.*Bandung : PT Mizan ustaka.

Sastroatmodjo, Sudjiono.2010.*Pancasila daalam Perspektif Kefilsafatan dan Praksis.*Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Smith (dalam Handoyo, Eko.2015.*Study Masyarakat Indonesia*.Yogyakarta : Ombak).

Sunarto, dkk.2016.*Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.*Semarang : Press Unnes.

Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Pendidikan.*Bandung : Alfabeta.

Sunarto, dkk.2016.*Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.*Semarang : Unnes Pers.

Suyahmo.2014.*Filsafat Pancasila.*Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama.

Winarno.2006.*Pendidikan Kewarganegaraan*.Jakarta : PT Bumi Aksara.

Yudi Latif.2007.*Dialektika Islam Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia.*Yogyakarta : Jalasutra.

_____.2011.*Negara Paripurna : Historis, Rasionalis, dan Aktualis Pancasila.*Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

_____.2014.*Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan*.Jakarta Selatan : Mizan.

Jurnal:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bukhari, Imam.2018.*Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam Mata Pelajaran Aswaja dan Ke-Nu-An.*Fakultas Tarbiyah, Institut Ilmu Keislaman Probolinggo. At-Ta'lim Volume 04, Nomor 01.

Bustamam, Kamaruzzaman.2010.*Toleransi dalam Perspektif Sosial dan Budaya Aceh.* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Volume 01. Nomor 01.

Henri, Septanto. 2018.*Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime dengan Tekhnologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat.*Insitut Tekhnologi dan Bisnis Kalbiscentia.Jakarta.Volume 5.Nomor 2.

Fauziyah, Aisyah.2012.*Membangun Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Studi Excursie.*UNAIR Surabaya. Volume 01. Nomor 3.

Luthans (dalam Gunawan, Ketut dan Yohanes,R.*Manajemen Konflik Atasi Dampak Masyarakat Multikultural di Indonesia*. Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Cendrawasih, Vol.2, No. 02, Oktober 2011.)

Pratin Nurdian Safira, dkk.2014.*Peran Gerakan Pemuda Ansor (GP ANSOR) Dalam Menumbuhkan Nasionalisme Di Kalangan Pemuda Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang.* Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Volume : 02. Nomor 3.

Sadari.2012.*Isu SARA (Suku, Agama, Ras Dan Antargolongan) Lewat Komunikasi Islam (Dakwah).* Annual International Conference Islamic Studies (AICIS XII). Volume 01. Nomor 01.

Saifullah, Iman.2015.*Transnasional Islam dan Pendidikan Islam di Indonesia.*Jurnal Pendidikan. Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut.Volume : 09.Nomor 01.

Shobacha, Nurul.2012.*Strategi Politik Nahdlatul Ulama Di Era Orde Baru*. IAIN Sunan Ampel Surabaya.Volume 02. Nomor 01.

Sirait, Mutiara Octavia Br, dkk.2014.*Eran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Mengembangkan Nilai Toleransi Di Kabupaten Bekasi*.Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Volume : 02. Nomor 3.

Siregar, Christian.2014.*Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia.* BINUS University. Volume 05. Nomor 01.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gunawan, Ketut dan Yohanes,R.*Manajemen Konflik Atasi Dampak Masyarakat Multikultural di Indonesia*. Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Cendrawasih, Vol.2, No. 02, Oktober 2011.

Internet:

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Posodi unduh pada tanggal 22 Maret 2018 jam 08.04 WIB.

http://www.yuksinau.id/prinsip-persatuan-dan-kesatuan-bangsa/diunduh pada tanggal 16 juli 2018 jam 14.10 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalismediunduh pada tanggal 17 juli 2018 jam 15.10 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme_Indonesiadiunduh pada tanggal 17 juli 2018 jam 20.55 WIB.

http://suprijono.blogspot.com/2015/03/apa-yang-dimaksud-dengan-kebebasan-yang-bertanggung-jawab-sebutkan-arti-pentingnya.htmldiunduh pada tanggal 17 juli 2018 jam 21.24 WIB.

https://ahlusunnahwaljamaahblog.wordpress.com/2016/07/12/struktur-dan-perangkat-organisasi-nahdlatul-ulama/diunduh pada tanggal 29 juli 2018 jam 00.04 WIB.

https://nusetendo.wordpress.com/perangkat-organisasi-nu/diunduh pada tanggal 29 juli 2018 jam 00.07 WIB.

http://www.kholidintok.net/2016/02/struktur-organisasi-lembaga-NU.htmldiunduh pada tanggal 29 juli 2018 jam 00.10 WIB.

http://nujateng.com/pwnu/diunduh pada tangal 18 September 2018 jam 23.14 WIB.

https://jatman.or.id/susunan-lengkap-pengurus-jatman-idaroh-wustho-jawa-tengah-masa-khidmah-2018-2023/diunduh pada tanggal 21 September 2018 jam 05.51 WIB

https://www.suaramerdeka.com/news/baca/103208/pw-jqh-nu-jateng-ikuti-kongres-nasional-kelimadiunduh pada tanggal 21 September 2018 jam 05.56 WIB.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG